PEMAHAMAN PELAKU TARUH KUDE DI TAKENGON KABUPATEN ACEH TENGAH TERHADAP AYAT LARANGAN TENTANG JUDI

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

TAUMI MUHAMMAD DEWAL
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM : 160303017



FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2023 M / 1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama	: Taumi Muhammad Dewal
NIM	: 160303017
Jenjang	: Strata Satu (S1)
Program Studi	: Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 17 Juli 2023
Yang menyatakan,



Taumi Muhammad Dewal
NIM.1603030017

جامعة الرانري
AR-RANIRY

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

TAUMI MUHAMMAD DEWAL

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
NIM : 160303017

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Samsul Bahri, S. Ag., M. Ag	**Nurullah, S. TH., MA**
NIP. 197005061996031003	**NIP. 198104182006042004**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir

Pada Hari / Tanggal : Jum'at, 21 Juli 2023 M
4 Muharram 1445 H

di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,	Sekertaris,
Dr. Samsul Bahri, S.Ag., M.Ag	**Nurullah, S.Th., MA**
NIP. 197505061996031003	**NIP.198104182006042004**
Anggota I,	Anggota II,
Dr. Abd. Wahid, S.Ag., M.Ag	**Happy Saputra, S.Ag., M.Fil.I**
NIP. 197220922000031001	**NIP.197808072011011005**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M,Ag
NIP. 197804222003120001

ABSTRAK

Nama / Nim : Taumi Muhammad Dewal / 160303017
Judul Skripsi : Pemahaman Pelaku Taruh Kude di Takengon Kabupaten Aceh Tengah Terhadap Ayat Larangan tentang Judi
Tebal Skripsi : 87 Halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
Pembimbing 1 : Dr. Samsul Bahri, S.Ag,. M. Ag
Pembimbing 2 : Nurullah, S. TH., MA.

Fenomena perjudian dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah objek kajian dalam ilmu *living quran.* Dalam konteks kehidupan bermasyarakat di Aceh Tengah banyak ditemukan masyarakat yang masih melakukan praktik *taruh kude* saat perayaan pacuan kuda tradisional Gayo. Adapun perbuatan judi (*taruh kude)* merupakan suatu larangan dan sebuah dosa besar, hal ini dapat dilihat dalam ayat QS. al-Baqarah 219 dan QS al-Maidah 90 dan 91. Praktik *taruh kude* ini sudah ada sejak zaman dulu dan biasa sebut dengan *resam* (budaya/kebiasaan) karena sudah ada sejak zaman dulu kebiasaan ini sangat sulit untuk dihilangkan. Praktik ini dilakukan karena dilatarbelakangi pemahaman bahwa perbuatan *taruh kude* ini hanya sebatas sebagai hiburan, pemeriah acara, sarana untuk mendapatkan teman dan salah satu upaya untuk mendapatkan harta dengan cara yang mudah. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)* yang berbentuk deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Dari penelitian yang dilakukan, hasil yang didapatkan adalah bahwa pemahaman para pelaku *taruh kude* umumnya hanya sampai batas mengetahui bahwasanya perbuatan *taruh kude*

merupakan suatu larangan dalam agama dan hanya sedikit yang mampu menjelaskan terkait permasalahan judi secara terperinci. Sedangkan pandangan masyarakat terhadap para pelaku dan praktek *taruh kude* ini dinilai sebagai perbuatan yang dapat merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain dan dianggap sebagai salah satu penyakit dalam masyarakat yang harus dihilangkan. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi perbuatan *taruh kude* ini dipengaruhi oleh faktor yaitu faktor internal (keahlian, keyakinan dan motivasi) dan faktor eksternal (keluarga dan lingkungan sosial). Adapun faktor internal meliputi faktor ekonomi, faktor agama, dan faktor adanya kesempatan untuk mendapat keuntungan dan kesenangan sedangan faktor eksternal meliputi faktor ekonomi keluarga, faktor kurangnya kontrol pemerintah, faktor budaya dan faktor lingkungan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. yang hanya kepada-Nya lah menyembah dan kepada-Nya lah meminta pertolongan. Atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan tulisan berupa skripsi yang berjudul "Pemahaman Pelaku Taruh Kude di Takengon Terhadap Ayat Larangan Tentang Judi". Kemudian shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw serta kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah membawa umat manusia kepada alam yang disinari dengan kemuliaan Islam.

Karya tulis ini merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Agama di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penulisan karya ini penulis menyadari bahwa tidak sedikit hambatan yang dihadapi, namun berkat doa dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

Penulis mengucapkan terimakasih dan rasa sayang setinggi-tingginya kepada Ibunda tercinta yang tiap detiknya mendoakan dan selalu memberikan semangat serta nasehat yang tak habis-habisnya. Terima kasih juga kepada keluarga besar yang turut mendoakan penulis selama menempuh pendidikan.

Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Samsul Bahri S.Ag., M. Ag sebagai pembimbing pertama dan kepada Ibu Nurullah, S. TH., MA yang senantiasa meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan lainnya hanya demi untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketabahan dalam mengoreksi berbagai kesalahan tulisan yang penulis buat hingga skripsi ini diselesaikan.

Terimakasih lebih lanjut juga penulis ucapkan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M,Ag serta jajaran perangkatnya. Tidak lupa pula kepada Ketua Prodi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir yaitu Ibu Zulihafnani, S.TH., MA beserta jajarannya di prodi, dan juga

kepada seluruh dosen yang telah memberikan ilmu kepada kami semua khususnya kepada penulis sendiri dengan tanpa pamrih.

Kemudian kepada seluruh sahabat seperjuangan yang senantiasa mendukung dan selalu ada di waktu senang dan susah, kepada kawan-kawan yang telah menemani dan memberikan semangat sepanjang proses penulisan skripsi juga kepada kawan-kawan yang rela meluangkan waktu untuk membantu proses penelitian ke lapangan. Terakhir, terimakasih kepada seluruh mahasiswa Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir angkatan 2016 dan juga kawan-kawan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN i
LEMBARAN PENGESAHAN ii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 4
C. Rumusan Masalah 4
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 5
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN 7
A. Kajian Pustaka 7
B. Kerangka Teori 16
1. Pemahaman 16
2. Pandangan 20
C. Defenisi Operasional 25
BAB III METODE PENELITIAN 28
A. Pendekatan Penelitian 28
B. Populasi dan Sampel 29
C. Intrumen Penelitian 30
D. Teknik Pengumpulan Data 32
E. Teknik Analisis Data 34
BAB IV HASIL PENELITIAN 36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 36
B. Sejarah Pacuan Kude dan Praktik Taruh Kude 38
C. Pemahaman Pelaku Taruh Kude Terhadap Ayat Larangan Tentang Judi 43
D. Pandangan Masyarakat Terhadap Praktek dan Larangan Taruh Kude 51
1. Pandangan Terhadap Praktek Taruh Kude 52
2. Pandangan Terhadap Larangan Taruh Kude 55
E. Faktor-Faktor Terjadinya Praktek Taruh Kude 58

1. Faktor yang Melatarbelakangi Pelaku Melakukan Taruh Kude 58
2. Dampak yang Ditimbulkan dari Praktek Taruh Kude 65
3. Saran Pencegahan Untuk Mengurangi Praktek Taruh Kude 68
BAB V PENUTUP 70
A. Kesimpulan 70
B. Saran-Saran 71
DAFTAR PUSTAKA 72
DAFTAR LAMPIRAN 76
Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing 76
Lampiran 2 : Pertanyaan Wawancara 77
Lampiran 3 : Dokumentasi Kegiatan 81
Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup 87

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Taat kepada perintah-perintah Allah SWT merupakan bagian dari keimanan. Sedangkan melakukan segala larangan-larangan Allah merupakan salah satu cabang-cabang kekufuran.[1] Taat kepada Allah serta Rasul-Nya merupakan hal yang bersifat wajib bagi umat muslim. Selain bersifat wajib, taat kepada Allah dan Rasul-Nya juga menjadi sebab diantara sebab-sebab keberuntungan di dunia maupun akhirat.

Ada empat hal yang menjadi bagian aturan Alquran terhadap kehidupan manusia. *Pertama,* teologi (akidah) yaitu sesuatu yang wajib diimani oleh manusia, termasuk di dalamnya yaitu rukun iman dan doktrin teologi agama Islam. Masalah akidah sendiri menjadi sesuatu yang sangat personal antara seorang manusia dengan Tuhannya, tidak ada yang benar-benar mengetahui akidah seseorang kecuali Allah Yang Maha Esa. *Kedua,* berisi janji-janji Tuhan dan ancaman Tuhan kepada hamba-Nya yang beramal baik maupun hamba yang mungkar, contohnya yaitu janji surga kepada hamba yang mematuhi perintah dan janji neraka kepada hamba yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. *Ketiga,* berisi tentang akhlak yang menuntun manusia untuk berperilaku baik, baik dari segi zahir maupun batin. *Keempat,* hukum-hukum praksis mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia antar manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan alam flora dan fauna.[2]

Adapun bentuk bentuk larangan Allah telah dijelaskan di dalam Alquran dan salah satunya adalah larangan untuk berbuat judi (*maisir)*. Judi adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu

[1]Muhammad Bin Ibrahim, *Ensiklopedi Manajemen Hati*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014) hlm. 379.

[2]Athaillah, *Sejarah Alquran: Verifikasi tentang Otentisitas Alquran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 31-33.

mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya[3].

Judi merupakan salah satu bentuk larangan Allah SWT yang harus ditinggalkan karena haram hukumnya dalam Islam. Meninggalkannya merupakan suatu bentuk ketaatan terhadap perintah larangan Allah SWT. Di dalam Alquran kata judi *(maisir)* disebutkan sebanyak 3 kali yaitu dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 219, Surah al-Maidah (5) ayat 90 dan 91. Ketiga ayat menjelaskan tentang kebiasaan-kebiasaan buruk pada masa jahiliyah yaitu *khamar*, *al-maisir*, *al-anshab* (berkorban untuk berhala), *dan al-azlam* (mengundi nasib dengan menggunakan panah).

Perbuatan judi sejatinya memang telah ada sejak jaman dulu bahkan saat ini judi berkembang dengan pesatnya dikarenakan perubahan jaman yang begitu cepat pada era modern ini. Judi juga dapat dikatakan sebagai sebuah penyakit dalam lingkungan masyarakat, hal ini dikarenakan adanya pelanggaran terhadap norma-norma dalam lingkungan masyarakat tersebut.

Judi selain dapat merugikan diri sendiri juga dapat merugikan orang lain. Perbuatan judi dilarang karena dapat menyebabkan perselisihan atau permusuhan diantara seseorang dengan orang lain ataupun dengan suatu kelompok. Bermain judi merupakan hal yang dilarang karena hasil keuntungan yang didapat dari judi merupakan hal yang bathil dengan kata lain judi adalah memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Di jaman modern ini sangat banyak jenis-jenis perjudian yang telah berkembang mengikuti perubahan jaman.

Pada konteks pemahaman pada umumnya masyarakat mengetahui bahwa perbuatan judi itu adalah suatu perbuatan yang haram dan harus ditinggalkan, namun dalam praktiknya masih banyak perbuatan judi di tengah-tengah masyarakat walaupun

[3]Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers,2013), hlm 58.

pemerintah sudah banyak memberikan pemahaman melalui berbagai media, baik berupa baliho, spanduk dll. Judi juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman serta mengikuti arus perkembangan teknologi, contohnya judi yang berbasis pada teknologi seperti judi yang terdapat pada game platform android maupun komputer, judi online di internet memiliki berbagai jenis dan model seperti poker, *scheter*, *pinball* dan kartu remi. Di sisi lain judi tradisional pun turut berkembang mengikuti zaman bahkan banyak memunculkan judi dengan bentuk dan model baru, contohnya seperti ragam model judi dalam kartu remi, domino, dadu serta judi yang sudah turun temurun ada di tengah masyarakat seperti balap kuda, adu sapi dan kambing serta sabung ayam yang eksistensinya masih ada sampai saat ini.

Peneliti tertarik membahas permasalahan judi ini, karena pada konteks kehidupan bermasyarakat khususnya Aceh Tengah sudah tidak asing lagi dengan istilah judi itu sendiri, akan tetapi masih banyak yang tidak meninggalkan perbuatan tersebut seperti halnya ketika diadakan kegiatan pacuan kuda tradisional Gayo. Perbuatan judi atau *taruh kude* saat perayaan ini sudah menjadi tradisi dari tahun ke tahun dan para pelakunya bukan hanya dari kalangan masyarakat biasa namun tokoh-tokoh daerah setempat juga ada yang ikut terlibat dalam kegiatan ini. Hal ini sesuai dengan hasil dari beberapa wawancara dan pengalaman peneliti sebagai putra daerah.

Praktik Judi *(taruh kude*) biasanya ada ketika perayaan pacuan kuda tradisonal digelar di Kabupaten Aceh Tengah. Bentuk kegiatan *taruh kude* ini adalah pertaruhan menang atau kalahnya suatu pacuan kuda. Para pelaku *taruh kude* ini biasanya memilih salah satu warna baju joki kuda pada setiap ronde pertandingan saat perlombaan pacuan di Kabupaten Aceh Tengah atau dengan memasang taruhan pada nama kuda yang akan dipacu pada setiap putaran pertandingan. *Taruh kude* merupakan kegiatan yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Gayo, *taruh kude* kerap juga

dianggap sebagai salah satu cara untuk menikmati pacuan kuda walaupun masyarakat tahu bahwa judi merupakan hal yang haram.

Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti membuat sebuah penelitian terkait fenomena penyimpangan sosial dalam masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yaitu perjudian atau *taruh kude* ketika adanya perayaan pacuan kuda tradisional Gayo setelah melihat bahwa hukum dari judi (*maisir)* adalah haram dalam hukum Islam**.**

B. Fokus Penelitian

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu meluas, maka diperlukan fokus penelitian atau biasa disebut sebagai batasan masalah sehingga penulisan pada penelitian ini terkosentrasi dengan jelas. Adapun fokus masalah dalam penelitian kali ini adalah membahas terkait pemahaman para pelaku, masyarakat terhadap ayat larangan tentang judi *(taruh kude)* dan faktor-faktor yang menyebabkan praktik *taruh kude* dalam pergelaran pacuan kuda tradisional Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.

C. Rumusan Masalah

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah di dalam Islam melakukan judi (*maisir)* merupakan hal yang dilarang tetapi di dalam masyarakat Gayo perjudian dalam bentuk *taruh kude* sudah menjadi suatu tradisi sejak jaman kolonial Belanda. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman pelaku *taruh kude* di Kabupaten Aceh Tengah terhadap ayat-ayat tentang larangan judi?
2. Bagaimana pandangan masyarakat dan tokoh masyarakat Gayo terhadap praktik *taruh kude* di Gayo Kabupaten Aceh Tengah?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya praktik *taruh kude* di Kabupaten Aceh Tengah?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pemahaman pelaku *taruh kude* di Kabupaten Aceh Tengah terhadap ayat-ayat tentang larangan judi
b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat dan tokoh masyarakat Gayo tentang praktik *taruh kude* di Kabupaten Aceh Tengah
c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik *taruh kude* di Kabupaten Aceh Tengah

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharpkan dapat memberikan nilai-nilai positif dan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Memberi sumbangan pemikiran pad dunia Ilmiah terkait pemahaman masyarakat terhadap larangan ayat tentang judi *(taruh kude)* dalam Al-Quran.

b. Mafaat Praktis

1) Menambah referensi pembendaharaan ilmiah pada pustaka Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, terkhusus Fakultasas Ushuluddin dan Filsafat, bagi mahsiswa yang ingin meneliti lebih jauh terkait larangan tentang perjudian dalam Al-Quran.
2) Memberi kontribusi dalam meningkatkan motivasi dan pemahaman tentang pentingnya mempelajari dan memahami tentang larangan ayat-ayat perjudian dalam Al-Quran serta dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya judi atau *taruh kude* pada perayaan pacuan kuda tradisional Gayo serta diharapkan bisa menjadi referensi serta dapat membantu pemerintah dalam upaya mencegah masyarakat dari perbuatan *taruh kude.*

3) Untuk menambah wawasan penulis dan guna memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan dan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

BAB II
KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan peneliti, telah banyak dilakukan penelitian serupa terkait permasalahan yang ingin diteliti. Peneliti kemudian mencoba untuk melihat kembali beberapa penelitian tersebut guna mencari persamaan serta perbedaan dalam pembahasannya, hal ini bertujuan untuk memfokuskan penelitian ini pada hal hal yang jarang diketahui dan belum diteliti oleh orang lain.

Setelah membaca beberapa hasil kajian dan penelitian terkait judi, peneliti menemukan beberapa sumber yang menarik dan memiliki tema yang sama seperti yang ingin diteliti. Adapun ditemukan beberapa judul refensi yang memiliki kesamaan dalam kajian judi ini dan peneliti mengambil sebagian sebagai rujukan dan untuk mencari tahu permasalahan apa saja yang telah dikaji dalam kajian judi *(maisir).*

Adapun beberapa judul kajian yang telah ada antaranya adalah kajian judi oleh Muhammad Ali Imran Harahap dalam skripsinya tentang "Judi Menurut Perspektif Alquran", membahas tentang pandangan Alquran terhadap judi, manfaat dan dampak dari perbuatan judi (*maisir*), serta cara dan upaya memberantas perjudian. Menurutnya sebab diharamkannya judi ini adalah karena unsur terpenting dalam judi adalah adanya taruhan, hal inilah yang menjadi *ilat* (sebab) pengharamannya, hal ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama mazhab Syafii, Hambali, Maliki dan Hanafi. Kemudian sebab terjadinya perjudian antara lain karena ingin mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat, kemiskinan, dan iseng-iseng karena tidak memiliki kesibukan.[1]

[1]Muhammad Ali Imran Harahap, "Judi Menurut Perspektif Alquran" (Skripsi Ilmu al-Quran Tafsir, UIN Medan, 2017).

Kajian Dahlia Halia Ma'u yang berjudul "Judi sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam), menyebutkan bahwa semua permainan yang terdapat unsur taruhan di dalamnya termasuk kategori judi. Alasan mengapa Islam mengharamkan judi karena pada dasarnya judi sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Judi juga melanggar norma agama yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Judi tidak hanya berdampak pada permusuhan dan kemarahan di antara permainannya, tetapi berdampak pula pada kelalaian dari dzikrullah dan sholat (melalaikan kewajiban agama). Sudah sepantasnya umat Islam menjauhi hal-hal yang bisa merusak dirinya, masyarakat dan nilai-nilai agama.[2]

Pada dua referensi di atas peneliti menemukan kesamaan dalam pandangan Islam terhadap judi serta kesamaan dalam dampak yang ditimbulkan oleh judi. Namun Menurut peneliti Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ali Harahap lebih lengkap karena di dalam kajiannya dijelaskan secara rinci tentang judi itu sendiri, mulai dari sejarah, asbabun nuzul ayat tentang judi, hukuman kepada pelaku judi menurut Alquran dan menurut Undang-Undang (KUHP), jenis-jenis judi, dampak dan manfaat dari judi serta cara dan upaya dalam memberantas judi. Sedangkan dalam jurnal milik Dahlia Halia Ma'u hanya menjelaskan tentang sejarah tentang judi dan penjelasan tentang judi dan hukumnannya.

Selanjutnya kajian yang ada juga telah mendiskusikan tentang konsep judi dalam bermuamalah. Ainuz Zulfa Fakhrina dalam skripsinya yang berjudul "Telaah terhadap Konsep *al-Maisir* dalam Praktik Bermuamalah", membahas tentang konsep *al-Maisir* dan *gharar* serta konsep hukum Islam terhadap *al-Maisir* dalam praktik muamalah dan spekulasi bisnis. Dalam kajiannya dijelaskan bahwa banyak terjadi penyalahgunaan konsep judi *(maisir*), hal ini dikarenakan media massa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehari-hari sehingga banyak ditemukan

[2]Dahlia Halia Ma'u, "Judi sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam), dalam "*Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 5.2*, (2016*)*.

corak promosi yang diiringi dengan iming-iming hadiah dan banyaknya pebisnis yang memanfaatkan media massa untuk mencari keuntungan yang lebih besar, salah satu contoh yang dijelaskan adalah dalam bidang olahraga sepak bola dimana banyak dari pebisnis yang memanfaatkan olahraga ini untuk mencari keuntungan melalui prediksi skor pada suatu pertandingan sepak bola, serta contoh lainnya yaitu MLM (*multi-level marketing*) dan *Money Game* yang memiliki syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan keuntungan lebih. Menurutnya *maisir* (judi) mempengaruhi konsep interaksi dan keputusan pribadi, seperti untuk mengikuti undian, kupon, dan spekulasi baik terhadap bisnis dan perdagangan. [3]

Kemudian di dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Evan Hamzah Muchtar dengan judul "Muamalah Terlarang: *Maisir* dan *Gharar*", mambahas tentang dasar hukum pelarangan *al-maisir* dan grahar dan dijelaskan juga berbagai macam bentuk dan model transaksi a*l-Maisir* dan *Gharar*, dalam kajiannya Hamzah lebih banyak menjelaskan tentang bentuk transaksi terlarang ini, bentuk bentuk transaksi ini dijelaskan dengan sangat baik, contohnya seperti dalam kajian judi dijelaskan adanya jual beli *ma'dum* yaitu jual beli yang barangnya belum atau tidak ada, jual beli *ma'juzi at-taslim*, yakni jual beli yang barangnya sulit diserahkan, dll. [4]

Dari dua kajian di atas terkait tentang muhasabah tentang judi, tulisan karya milik Ainuz Zulfa Fakhrina lebih lengkap karena dalam kajiannya lebih cenderung membahas judi yang sudah berkembang saat ini disertai dengan penjelasan tentang judi itu sendiri, penyebab serta peluang peluang terjadi judi di dalam dunia bisnis baik bisnis online maupun bisnis biasa. Sedangkan dalam jurnal penelitian milik Evan Hamzah lebih banyak membahas tentang bentuk-bentuk transaksi yang terlarang dalam Islam serta

[3]Ainuz Zulfa Fakhrina.H, "Telaah terhadap Konsep al-Maisir dalam Praktik Bermuamalah", (Skripsi Ilmu Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2018).

[4]Evan Hmazah Muchtar, "Muamalah Terlarang: al-Maisir dan Grahar", dalam *Jurnal Asy-Syukriyyah Vol. 18 edisi Oktober 2017*.

contohnya dan tidak menyebutkan tentang judi judi yang berkembang saat ini.

Pada kajian lainnya juga telah ada yang mendiskusikan tentang judi dalam qanun *maisir* Aceh, Azharrudin dalam jurnalnya yang berjudul "Tindak Pidana Judi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat", menjelaskan tentang berbagai macam hukum pidana bagi pelaku judi serta kekurangan dan kelemahan dari qanun tersebut. Disebutkan contoh dari kekurangannya adalah di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan judi diidentikkan sebagai taruhan atau keuntungan minimal 2 gram emas murni, padahal fakta perjudian dewasa ini banyak yang menyuguhkan nilai taruhan yang sangat rendah semisal ribuan atau puluhan ribu dan nilai keuntungannya juga tidak sampai kepada 2 gram emas murni. Adanya celah hukum yang bisa diambil tersebut dikhawatirkan ke depannya banyak orang yang melakukan perjudian-perjudian kecil yang nilai taruhan dan keuntungannya tidak sampai kepada 2 gram emas murni, dan ini berakibat kepada kehancuran moral dan tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya. [5]

Selanjutnya Skripsi karya Reniati Sumanta dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun *Maisir* di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi)" Reniati dalam kajiannya banyak menyebutkan konsep *al-maisir* berdasarkan pendapat berbagai pihak dan ulama, dan kajiannya menitik beratkan kepada hukuman apa yang pantas untuk pelaku penjudi atau *ta'zir* secara kepidanaan Islam. Di dalam kajian ini juga dijelaskan tentang berbagai bentuk hukuman untuk pelaku judi berdasarkan Qanun Aceh dan bentuk hukuman berdasarkan Perda perjudian Kota Bekasi.[6]

[5]Azharuddin, "Tindak Pidana Judi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat", dalam *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, 2019*.

[6]Reniati Sumanta, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi)", (Skripsi Jinayah Siyasah, UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

Kemudian artikel yang ditulis oleh Siti Sahara dan Meta Suriyani yang berjudul "Efektifitas Hukuman bagi Pelaku *Maisir* (Perjudian di Kota Langsa)", menjelaskan bagaimana masyarakat mendukung adanya qanun yang berlaku di Aceh serta mengkaji efektivitas dari qanun yang sudah diterapkan di Aceh. Di dalam kajiannya mereka banyak menjelaskan tentang judi atau taruhan yang dilarang dan bentuk taruhan yang dibenarkan, seperti taruhan yang bersifat sepihak, barang taruhan yang disediakan oleh pemerintah atau seseorang dll. Kemudian mereka juga mengkaji dalil-dalil yang mengharamkan judi, kemudian faktor-faktor yang mendukung terjadinya judi. Di Kota Langsa sendiri menurut mereka peradilan terhadap pelaku judi *(maisir)* terbilang efektif karena setelah mereka melakukan penelitian terhadap kasus *maisir* di Kota Langsa dalam beberapa tahun terakhir, didapati bahwa kasus *maisir* ini mengalami naik dan turun grafik serta dari semua kasus yang ada tidak ditemukan adanya pelaku yang melakukan *maisir* kembali.

Dari ketiga referensi di atas memiliki kesimpulan bahwa adanya qanun di Aceh sangat membantu dalam permasalahan judi. Selain menjadi tolak ukur untuk hukuman perjudian (*maisir*), qanun ini juga dapat menjadi pelajaran untuk pelaku ataupun masyarakat karena dampak yang ditimbulkan cukup efektif dan dapat memberi efek jera terhadap pelakunya. Namun dalam ketiga referensi di atas kajian yang paling menarik adalah artikel milik Siti Sahara dan Meta Suryani, hal ini dikarenakan penelitian yang dibuat langsung merujuk kepada data yang ada di kantor Mahkamah Syari'ah Langsa sehingga data yang didapat benar-benar terpercaya dan akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan tentang keefektifan dari adanya qanun Aceh ini. Tak kalah menarik artikel milik Azharuddin juga membahas sisi lemah dari qanun ini, setelah mencari dari berbagai referensi hanya Azharuddin yang berani menyatakan kekurangan dan kelemahan dari qanun Aceh juga diperkuat dengan contoh-contoh yang ril.

Selanjutnya kajian yang ada juga telah mendiskusikan tentang pembinaan terhadap pelaku judi. Reiki Baros dalam skripsinya menjelaskan bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat terkait tentang perbuatan judi yang terjadi di sekitar Desa Danau Pulai Indah. Disebutkan bahwa para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka membangun pemahaman dan pembinaan terhadap pemuda dan pemudi. Beberapa contoh kegiatan yang dilakukan adalah seminar, pengajian, peringatan hari besar Islam, khutbah jum'at, dan peringatan atau pemberian sanksi terhadap pelaku judi. [7]

Kemudian Annisa Ulil Ramadani dalam kajiannya lebih banyak membahas tentang faktor yang menjadi sebab terjadinya judi di Desa Goarie dan menjelaskan upaya penyuluh Islam dalam mengatasi perjudian di Desa Goarie. Di dalam kajian ini dijelaskan dua faktor yang menyebabkan terjadinya judi yaitu faktor internal dan eksternal. Di dalam kajiannya juga dapat ditemukan adanya upaya untuk memberikan pemahamaan serta pembinaan terhadap para pelaku dan masyarakat terkait larangan tentang judi, adapun upayanya yaitu penyuluhan agama Islam yang bersifat kuratif dan penyulahan agama Islam yang bersifat prefentif. Kegiatan yang bersifat kuratif adalah kegiatan kegiatan yang dilakukan dengan cara mengajak serta memberikan pemahaman, contohnya seperti memberikan ceramah, melakukan diskusi bersama masyarakat dan melakukan zikir dan doa setiap malam Jum'at. Sedangkan kegiatan yang bersifat prefentif adalah kegiatan yang dilakukan kegiatan yang khusus untuk membina, adapun contoh yang diterapkan adalah membimbing santri TK/TPA, membina remaja masjid dan membina majelis taklim.[8]

[7]Reiki Baros, "Strategi Tokoh Agama dalam Pembinaan Perilaku Keagamaan terhadap Pemuda Pelaku Judi Di Desa Danau Pulau Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir".(Skripsi Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

[8]Annisa Ulil Ramadani, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengatasi Perjudian di Desa Goarie Kecamatan Marioriqaqo Kabupaten

Masalah yang dihadapi dalam kedua kajian ini hampir sama dan cara pembinaan yang dilakukan juga relatif sama. Namun dalam kajian yang dilakukan oleh Reiki Baros memiliki penyelesaian yang lebih kompleks karena disebutkan bahwa yang memberikan pembinaan bukan hanya tokoh agama melainkan tokoh masyarakat ikut andil di dalamnya, sehingga membuat pembinaan yang dilakukan lebih efektif dari pada pembinaan yang dilakukan penyuluh agama (tokoh agama) saja, seperti yang disebutkan dalam kajian milik Anissa Ulil Ramadani. Dalam kedua kajian ini pembinaan yang dilakukan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat lebih efektif karena adanya kerjasama dalam melakukan kegiatan pembinaan sehingga kegiatan-kegiatan terkait pembinaan ini dapat meningkatkan antusias masyarakat untuk memahami larangan tentang judi dan bahayanya, dan kegiatannya juga memiliki berbagai bentuk mulai dari seminar, kajian dan adanya peringatan serta hukuman terhadap pelaku judi, tentunya hal ini selain dapat dijadikan pelajaran juga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku judi.

Kajian selanjutnya juga telah ada yang membahas tentang permasalahan judi online, seperti skripsi yang ditulis oleh Muh Rahmat Hakim Sopalatu yang berjudul "Pandangan Hukum Islam terhadap Judi Online". Dalam skripsinya Rahmat banyak menjelaskan gambaran umum tentang perjudian serta judi dalam pandangan Fiqih klasik. Rahmat memaparkan dengan sangat baik mengenai tentang ruang lingkup, faktor serta dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perjudian. Dijelaskan pula perjudian dalam pandangan fiqih mulai dari ruang lingkup, bentuk perjudian dalam pembahasan fuqaha dan hukumnya serta jenis jenis permainan dan lomba yang dilarang serta jenis yang tidak dilarang. Setelah memaparkan gambaran umum tentang judi dan menurut Fiqih klasik, Rahmat mengkaji kembali perjudian yang marak terjadi saat ini yaitu judi yang dilakukan secara online, di dalam kajiannya

Soppeng", (Skripsi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, UIN Alauddin Makassar, 2017).

dijelaskan bentuk-bentuk dan cara perjudian online, sanksi terhadap pelaku perjudian online, serta dampak bagi masyarakat dan cara penanggulangan persoalan judi. Dijelaskan bahwa penanggulangan dan pencegahan tindak pidana perjudian online dalam hukum positif di Indonesia adalah agar menimbulkan efek jera, hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (2) yang bersumber pada pasal 45 ayat (1). Sedangkan dalam hukum Islam, tindak pidana perjudian dikenakan hukuman *ta'zir* dan sanksi bagi pelaku *maisir* dalam hukum Islam disetarakan dengan sanksi *khamar*[9].

Kemudian Handika Sastra Diputra dalam skripsinya menjelaskan tentang perjudian secara umum dalam hukum positif dan hukum pidana Islam, selanjutnya Handika memberikan gambaran umum tentang tindak pidana judi online di Desa Kedung Malang. Kajian ini lebih banyak menjelaskan tentang tindak pidana serta analisis pidana Islam terhadap tindak pidana judi online di Desa Kedung Malang, dijelaskan bahwa faktor lingkungan menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi seseorang dalam bermain judi di desa tersebut. Hal ini dikarenakan minimnya pengawasan orang tua atau pihak keluarga dalam mengontrol serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam mengakses perangkat elektronik.[10]

Selanjutnya Aswar Ardi dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Tindak Pidana Hukum Islam terhadap Judi Online (Studi Kasus Desa Lautang Kec. Balaawa Kab. Wajo", menjelaskan gambaran secara umum tentang perjudian online, serta membahas berbagai faktor serta dampak yang ditimbulkan judi online, kajiian ini kurang lebih memiliki unsur-unsur penelitian yang sama dengan skripsi sebelumnya. Dalam kajiannya memberikan gambaran umum terkait lokasi desa, faktor-faktor yang menyebabkan judi

[9]Muh Rahmat Hakim Sopatalu "Pandangan Hukum Islam terhadap Judi Online". (Skripsi Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017).

[10]Handika Sastra Diputra "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Judi Online di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara". (Skripsi Hukum Pidana Islam, UIN Walisongo, 2019).

online, dampak serta cara penanggulangan kejahatan perjudian online di Desa Lautang. Hasil penelitiannya juga kurang lebih sama dengan skripsi sebelumnnya menurut hasil observasi dan wawancara yang dilakukan Aswar, faktor utama yang menyebabkan terjadinya perjudian ini yaitu karena faktor lingkungan, faktor keluarga dan teknologi.[11]

Dalam pencarian referensi terkait judi, masalah judi online adalah salah satu permasalahan yang paling banyak dikaji baik dalam skripsi ataupun artikel lainnya. Hal ini dikarenakan teknologi yang semakin berkembang, sehingga judi online ini sangat mudah untuk diakses dan dapat dilakukan dengan mudah oleh siapapun, baik menggunakan media smartphone ataupun komputer. Namun dari ketiga skripsi di atas, hal yang menarik adalah ketiganya menyebutkan faktor utama yang dapat menjadikan seseorang melakukan judi online adalah karena faktor lingkungan dan keluarga.

Dari beberapa kajian kepustakaan yang peneliti terakan di atas, kebanyakan dari kajian tentang judi ini berfokus pada permasalahan judi yang terjadi pada masyarakat saat ini namun tidak disertai dengan kajian living Qur'an. Hal-hal yang paling banyak dikaji adalah hukuman, permasalahan judi modern, manfaat dan keuntungan serta dampak dari judi. Kajian yang mendekati dengan permasalahan yang ingin diteliti adalah tulisan milik Reiki Baros dan Annisa Ulil Ramadani, namun yang membedakan adalah pada fokus penelitian yaitu peneliti ingin mengetahui sejauh mana pemahaman pelaku judi *(taruh kude)* serta pandangan masyarakat tentang *taruh kude* di dalam konteks *living quran* dalam kehidupan bermasyarakat dan pemahaman adanya larangan perjudian dalam Alquran.

[11]Aswar Ardi "Analisis Tindak Pidana Hukum Islam terhadap Judi Online (Studi Kasus Desa Lautang Kec. Balaawa Kab. Wajo". (Skripsi Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Alauddin, 2018).

B. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.

1. Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) pemahaman berasal dari kata paham yang artinya suatu proses atau cara dalam memahami atau memahamkan suatu hal dengan benar.[12] Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menulis kembali, dan memperkirakan.[13]

Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan sesorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain memahami dapat diartikan mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.[14]

Menurut Ngalim Purwanto pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hafal secara verbalitas tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan.[15]

[12]Kementerian Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 678.

[13]Suharsimi Arikunto. *Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan* (edisi revisi). (Cet.IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2009) hlm. 112.

[14]Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 24.

[20]Ngalim Purwanto, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010), hlm. 44.

Menurut Anas Sudijono pemahaman adalah "kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berfikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengartikan atau menerjemahkan sesuatu dengan caranya sendiri. Mereka dapat mengartikan apa yang mereka peroleh dari pengetahuan yang mereka terima. Jadi, sebuah pemahaman itu memiliki tingkat kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hafalan atau ingatan.

b. Tingkatan dalam Pemahaman

Dalam mengambil pengertian serta penjelasan terkait pemahaman, kebanyakan para ahli merujuk pada teori taksonomi Bloom yang menyatakan bahwa pemahaman merupakan salah satu dalam ranah kognitif. Adapun menurut Bloom, kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan suatu hal dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu:

1) Menerjemahkan (*translation*), terjemahan suatu pengertian yang berarti bahwa seseorang dapat mengkomunikasikan ke dalam bahasa lain, istilah lain atau menjadi bentuk lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung di dalam suatu konsep. Dapat juga diartikan dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya.
2) Menafsirkan (*interprestasi*), Kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan, kemampuan ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan

[21]Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 50.

pengetahuan lain yang diperoleh berikutnya atau *interprestasi* yang melibatkan komunikasi, sebagai konfigurasi pemahaman ide yang memungkinkan atau memerlukan penataan kembali ide-ide ke dalam konfigurasi baru dalam pikiran individu.

3) *Ketiga*, ekstrapolasi yang mencakup pemikiran atau prediksi yang dilandasi oleh pemahaman kecenderungan atau kondisi yang dijelaskan dalam komunikasi. Situasi ini memungkinkan penarikan kesimpulan sehubungan dengan implikasi, konsekuensi, akibat, dan efek sesuai dengan kondisi yang dijelaskan dalam komunikasi.[16]

Sejalan dengan ketiga pendapat tersebut Nana Sudjana juga mengelompokkan pemahaman ke dalam tiga ketegori yaitu sebagai berikut:

a) Tingkat terendah, pemahaman tingkat terendah adalah pemahaman terjemah.
b) Tingkat kedua, pemahaman penafsiran adalah menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagaian dari grafik atau konsep dengan suatu kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok
c) Tingkat ketiga, pemahaman tingkat ketiga atau tingkat tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi. Dengan adanya ektrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat balik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus ataupun suatu masalah.

Pemahaman tidak hanya sekedar tahu dan mengerti, tetapi juga menghendaki seseorang agar dapat memanfaatkan bahan-bahan, fakta-fakta, ide-ide yang telah dipahami. Pemahaman bersifat dinamis dan kreatif sehingga akan menghasilkan imajinasi dan pikiran yang terang terhadap suatu konsep. Menurut Nana Sudjana pemahaman masuk dalam ranah kognitif tingkat rendah

[16]Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 44.

kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pengetahuan, namun tidak berarti bahwa pengetahuan tidak perlu diperhatikan, sebab untuk dapat memahami sesuatu terlebih dahulu harus mengetahui atau mengenal sesuatu tersebut dengan kata lain memiliki pengetahuan.[17]

Sedangkan menurut Suharsimi, pemahaman seseorang dapat membuktikan bahwa ia mampu menghubungkan fakta-fakta atau konsep-konsep secara sederhana. Selanjutnya ia menambahkan bahwa dengan memahami sesuatu, seseorang akan mampu membedakan menpertahankan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menuliskan kembali, memberikan contoh dan memperkirakan.[18]

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman tidak dapat dipisahkan meskipun dapat dibedakan. Hakikat pengetahuan adalah tingkah kemampuan yang hanya meminta seseoang untuk mengenal atau mengetahui konsep, fakta, atau istilah-istilah tanpa harus mengerti atau dapat menilai atau menggunakan, sedangkan pemahaman adalah kemapuan untuk menghubungkan fakta-fakta atau konsep-konsep yang telah diketahui dengan segala sesuatu. Dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat mempertahankan, membedakan, menduga, menerangka, memperluas, menyimpulkan, memberikan contoh, menulis kembalii, memperkirakan, mengklarifikasi, dan mengikhtisarkan. Kriteria tersebut menunjukan bahwa pemahaman mengandung arti kebih dalam daripada pengetahuan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dengan sungguh-sungguh terhadap sesuatu yang telah dipelajari atau diingat sebelumnya untuk dapat diaplikasikan.

[17]Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, hlm. 24l

[18]Suharsimi Arikunto. *Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi),*) hlm. 112.

2. Pandangan

a. Pengertian Pandangan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) pandangan adalah sesuatu atau seseorang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya), hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya) berdasarkan laporan yang diterima oleh mata, pengetahuan dan pendapat tentang sesuatu hal. Dengan kata lain defenisi pandangan adalah hasil dari perbuatan memandang.[19]

Pandangan juga dapat diartikan sebagai persepsi. Mar'at mengatakan bahwa persepsi merupakan proses pengamatan seseorang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, cakrawala dan pengetahuannya. Manusia mengamati suatu objek psikologi dengan kacamatanya sendiri dengan diwarnai oleh nilai dari kepribadiannya. Sedangkan objek psikologik ini dapat berupa kejadian, ide tau situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat. Sedangkan pengetahuannya dan cakrawalanya memberikan arti terhadap objek psikologik tersebut. Melalui komponen kognitif ini akan menimbulkan ide, dan kemudian akan timbul suatu konsep tentang apa yang dilihat.[20]

Chaplin menjelaskan bahwa persepsi adalah suatu hal yang berkaitan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang kejadian pada saat tertentu, maka persepsi dapat terjadi kapan saja ketika stimulus menggerakkan indera. Dalam hal ini persepsi diartikan sebagai proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera.[21]

[19]Kementerian Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pt Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 638.

[20]Achmad Rifa'i, dan Catharina Tri Anni. *Psikologi Pendidikan.* (Semarang: Universitas Negeri Semarang Press, 2009) hlm. 22-23.

[21]Hendra Hadiwijaya, "Persepsi Siswa terhadap Pelayanan Jasa Pendidikan pada Lembaga Pendidikan El Rahma Palembang", dalam *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi, Nomor 3,* (2011), hlm. 223.

Menurut Fieldman, persepsi adalah proses konstruktif ketika seseorang meresepsi atau menerima stimulus dan berusaha untuk memahami situasi yang bermakna.[22] Sedangkan Robins menjelaskan bahwa persepsi adalah sebagai sebuah proses yang dialami oleh masing-masing personal untuk mengumpulkan dan menafsirkan informasi yang didapatkan dari respon indra mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka.[23]

Pareek menyatakan bahwa persepsi adalah proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji dan memberikan reaksi kepada rangsangan atau panca indra. Persepsi dan panca indra memiliki hubungan yang sangat erat, karena persepsi terjadi setelah objek bersangkutan melihat, mendengar atau merasakan sesuatu dan mengorganisasikannya serta menginterpretasikannya sehingga timbul persepsi.[24]

Morgan menjelaskan bahwa persepsi adalah semua hal yang berhubungan dengan pengalaman yang telah dialami seseorang dalam hidupnya di dunia. Dapat dikatakan bahwa persepsi adalah suatu tindakan individual dalam mengindra dan kemudian menginterpretasikan segala informasi yang didapatkan dari lingkungannya sesuai dengan pengalamannya. Webster menjelaskan bahwa tindakan tersebut meliputi kegiatan berpikir, mengenali, menerima, merencanakan dan memilih sesuatu.[25]

Jalaluddin Rahmat mengatakan bahwa persepsi adalah suatu pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan.[26] Sedangkan menurut Sarlito Wirawan Sarwono persepsi adalah

[22]Puspita Harapan, "Studi Fenomenologi Persepsi Lansia dalam Mempersiapkan Diri Menghadapi Kematian", dalam *Jurnal Online Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Riau Nomor 2*, (2014), hlm. 4.

[23]Maropen Simbolon, "Persepsi dan Kepribadian", dalam *Jurnal Ekonomi, Nomor 1,* (2008), hlm.53.

[24]Evi Fitriana, "Hubungan Persepsi Siswa tentang Proses Pembelajaran dengan Hasil Belajar Geografi di Homeschooling Sekolah Dolan Kota Malang", dalam *Jurnal Pendidikan, Nomor 4*,(2016), hlm. 663.

[25]Efrizon A, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat tentang Wakaf Uang*", hlm. 19.

[26]Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung, hlm. 51.

kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya.[27]

Dari beberapa pengertian yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu proses menerima stimulus, menyeleksi, mengorganisasikan dan kemudian menginterpretasikan stimulus yang telah diterima melalui alat panca indra menjadi sebuah persepsi. Persepsi dapat berbeda-beda tergantung dari penerimanya yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ketika terjadinya proses menyeleksi, mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus tersebut. Sehingga, pandangan dapat diartikan sebagai proses perbuatan memandang yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat.

b. Proses Pandangan

Gibson menyatakan, proses persepsi seseorang dimulai dari adanya pengaruh realita organisasi kerja berupa stimulus seperti sistem imbalan organisasi, alur kerja dan lainnya yang kemudian akan diproses menjadi persepsi individu melalui tahap observasi terhadap stimulus yang diterima oleh indra. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seperti stereotip, selektivitas dan konsep diri, maka berikutnya adalah proses evaluasi dan menerjemahkan kenyataan. Hasil dari persepsi seseorang akan menghasilkan perilaku yang responsif dan bentuk sikap.[28]

Dalam mempersepsi sesuatu ada beberapa komponen, dimana antara yang satu dengan lainnya saling terkait, saling menunjang, atau merupakan suatu sistem, agar seseorang dapat menyadari dan mengadakan persepsi. Untuk itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Adanya objek yang dipersepsi, objek yang menimbulkan stimulus yang mengenai alat indra atau reseptornya.

[27]Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2000), hlm. 39.

[28]Maropen Simbolon, "Persepsi dan Kepribadian", hlm. 58.

2) Alat indra atau reseptor, objek merupakan alat untuk menerima stimulus, disamping itu harus ada pada syaraf sensoris yang merupakan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan saraf yaitu sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf sensoris.
3) Adanya pengertian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan akan mengadakan persepsi tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi.[29]

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pandangan

Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya. Padangan (persepsi) memiliki hubungan dengan pemahaman hal ini dapat dilihat dari teori taksonomi Bloomn. Menurutnya, pemahaman (*comprehension*) yang termasuk dalam klasifikasi ranah kognitif level 2 setelah pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat[30]. Ketika sesuatu itu berhasil dimengerti atau dipahami maka tahap selanjutnya adalah seseorang akan mampu menghasilkan sebuah pandangan tentang hal yang dimengerti dan dipahami.

Pandangan seseorang terhadap sesuatu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar. Menurut Udai Pareek, persepsi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal seseorang (pemersepsi) dan faktor eksternal (objek persepsi). Faktor ini berperan pada saat menyeleksi rangsangan yang masuk ke indra. Setelah rangsangan/informasi diterima, informasi tersebut diseleksi. Disinilah faktor internal dan eksternal seseorang

[29]Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2004), hlm. 54.

[30]Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, hlm. 24.

mempengaruhi persepsi tersebut. Berikut penjelasan mengenai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi persepsi:

Menurut Udai Percek, persepsi seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, adapun faktor eksternal yang dijelaskan oleh Udai, yaitu:

a) Intensitas: pada umunya, rangsangan yang intensif mendapat lebih banyak tanggapan daripada rangsangan yang kurang intensif.
b) Ukuran: pada umumnya benda-benda yang lebih besar yang menarik perhatian, barang yang kontras cepat dilihat.
c) Kontras: biasanya kita lihat akan cepatnya menarik hati.
d) Ulangan: biasanya hal-hal yang berulang-ulang, menarik perhatian.
e) Keakraban: yang dikenal lebih menarik perhatian.
f) Sesuatu yang baru, hal-hal yang baru menarik perhatian.

Kemudian faktor-faktor internal yang disebutkan oleh Udai, yaitu:

a) Latar belakang: latar belakang yang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi.
b) Pengalaman: pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang, hal-hal dan gejala yang serupa pengalamannya.
c) Kepribadian: kepribadian mempengaruhi juga kepada persepsi seseorang.
d) Penerimaan diri: penerimaan diri merupakan sifat penting yang mempengaruhi persepsi.[31]

Robins menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menafsirkan informasi yang didapat melalui indera menjadi suatu persepsi ada tiga faktor, yaitu:

a) Faktor dari kepribadian pemersepsi, seperti: tindakan, motivasi, ketertarikan, pengalaman dan keinginan (ekspektasi).
b) Faktor dalam target, seperti: sesuatu yang baru, bunyi, suara, fisik, gerakan, latar belakang, kesamaan dan kedekatan.

[31]Udai Percek, *Perilaku Organisasi*, (Bandung, Pustaka Bina Persada, 1984), hlm. 14-17.

c) Faktor situasional, seperti: waktu, keadaan/tempat kerja, keadaan sosial.

Faktor pertama dipengaruhi oleh ketertarikan pemersepsi terhadap objek yang dipersepsi terkait mengenai ketertarikan, pengalaman, motivasi dan lainnya oleh si pemersepsi itu sendiri. Faktor kedua dipengaruhi oleh objek dari persepsi tersebut. Sesuatu yang luar biasa menarik atau luar biasa tidak menarik dari sebuah objek persepsi akan membentuk persepsi seseorang terhadap objek tersebut. Dan faktor ketiga dipegaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan sekitar. Pemersepsi akan menafsirkan pandangan-pandangan berbeda walaupun terhadap sebuah objek yang sama, namun kondisi objek tersebut berbeda.

Jadi, persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berperan menyortir informasi yang masuk ke indra seseorang yang kemudian informasi tersebut diterima, diseleksi dan kemudian diinterpretasikan. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi tiga yaitu faktor dari karakteristik pribadi/pemersepsi, meliputi sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan (ekspektasi). Kemudian faktor dalam target, meliputi hal-hal yang baru, gerakan, bunyi, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan dan kesamaan. Dan yang terakhir yaitu faktor situasional yang meliputi waktu, keadaan/tempat kerja, dan keadaan sosial.[32]

C. Defenisi Operasional

1. Pemahaman

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan[33]. Pemahaman adalah kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Namun, tidaklah berarti bahwa pengetahuan

[32]Aban Al-Hafi, Living Quran tengang Pengamalam Ayat Seribu Dinar Pada Pedagang di Pasar Aceh, (Skripsi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, UIN Ar-Raniry 2020) hlm. 24-26.

[33]Kementerian Pendidikan Kebudayaan, K*amus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 678.

tidak dipertanyakan sebab untuk dapat memahami, perlu terlebih dahulu mengetahui atau mengenal.

Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan[34].

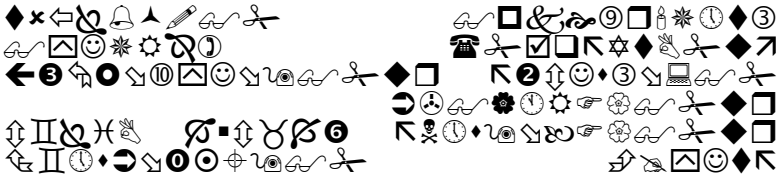
Pemahaman yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah pemahaman pelaku serta masyarakat terhadap ayat tentang larangan judi yang terdapat pada QS al-Baqarah ayat 219 dan QS al-Maidah ayat 90 dan 91.

1) QS. Al-Baqarah: 219

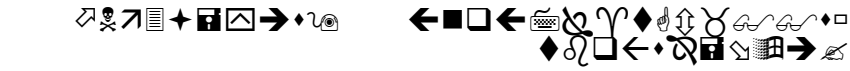


"Mereka bertanya kepadamu tentang Khamar dan Judi. Katakanlah: padakeduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan."Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir"

2) QS. Al-Maidah: 90



[34]Suharsimi Arikunto. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi)* hlm. 118-137.



"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) Khamar,berjudi, (berkorban untuk) barhala, mengundi nasip dengan panah, adalahperbuatan kejih adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatanperbuatanitu agar kamu mendapat keberuntungan"

3) QS. Al-Maidah: 91



"Sesungguhnya setan itu bermaksut hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) Khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu(dari mengerjakan pekerjaan itu)"

2. Pelaku

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pelaku adalah orang melakukan suatu perbuatan, pemeran atau pemain (sandiwara dsb), yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dsb) yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu. Pelaku yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah orang orang yang terlibat dalam kegiatan *taruh kude,* baik dia pemilik kuda, joki kuda, atau tokoh dan masyarakat. [35]

3. Taruh Kude

Taruh Kude adalah praktik perjudian yang dilakukan dengan cara memilih salah satu warna baju joki kuda pada setiap

[35]Kementerian Pendidikan Kebudayaan, K*amus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 617.

ronde pertandingan dengan mempertaruhkan sejumlah harta saat pelombaan pacuan di Kabupaten Aceh Tengah. *Taruh kude* merupakan kegiatan yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Gayo, *taruh kude* kerap juga dianggap sebagai salah satu cara untuk menikmati pacuan kuda.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengacu pada penelitian survey. Penelitian survey adalah penelitian yang pada umumnya memiliki batas-batas yang jelas terhadap pemaparan data. Maka dari itu peran yang dimaksud dialah sutau hubungan, efek, yang timbul dari suatu hal (orang, benda atau aktivitas khusus) sehingga melahirkan keterikatan antara variable. Sesuai dengan fokus dan rumusan masalah penelitian untuk mengetahui pemahaman pelaku *taruh kude* terhadap ayat tentang larangan judi *(maisir)*, pandangan masyarakat terhadap praktik *taruh kude*, dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan *taruh kude*.

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode *field research* atau penelitian lapangan yang dalam istilah tafsir biasa dikenal dengan "studi living Quran". Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu mendeskripsikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait fenomena yang nampak dikalangan masyarakat. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini di golongkan sebagai deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterprestasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara, dan mempelajari dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk memaknai suatu berdasarkan peristiwa yang terjadi dan nampak pada masa sekarang. Fenomenologi digunakan penulis dalam menganalisis pemahaman

serta pandangan masyarakat terhadap larangan ayat tentang judi *(taruh kude)* dalam perayaan pacuan kuda tradisional Gayo.

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini yaitu: Pertama, untuk memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan informasi dan perilaku dari informan baik sebagai pelaku *taruh kude* atau masyarakat agar mempermudah dalam menyusun hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Kedua, pendekatan ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau infroman ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Ketiga, peneliti mengharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang ada.

B. Populasi dan Sampel

Sumber data merupakan subjek dari mana data-data diperoleh. Menurut Lefland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya seperti sumber data tertulis, foto dan statistik merupakan data tambahan sebagai pelengkap atau penunjang data utama.[36] Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap pelaku *taruh kude*, masyarakat dan tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan dua model informan berdasarkan kebutuhan peneliti agar memenuhi kebutuhan informasi yang ingin diambil. Subjek/informan yang pertama adalah para pelaku yang ikut terlibat dalam perjudian *taruh kude*, adapun informan dari objek ini terdiri dari 7 orang pelaku *taruh kude*, antara lain: 2 pemilik kuda, 1 joki kuda, 3 masyarakat, 1 tokoh agama/tokoh masyarakat.

Kemudian subjek/informan yang kedua adalah informan yang bukan pelaku untuk mengetahui pandangan tentang judi

[36]Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*), hlm. 112.

(*taruh kude)* terdiri dari 5 orang antara lain: 2 orang tetue kampung, 2 orang masyarakat umum, 1 reje kampung.

Adapun dalam pemilihan informan terhadap para pelaku *taruh kude*, peneliti memiliki beberapa syarat sebagai berikut:

1. Informan merupakan seorang yang ikut terlibat atau pernah terlibat dalam kegiatan judi *(taruh kude)*
2. Joki kuda adalah joki yang berumur di atas 17 tahun (bukan joki cilik)
3. Seluruh informan berasal atau berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah

C. Instrumen Penelitian

Intrumen penelitian atau alat pengumpulan data adalah alat ukut yang digunakan dalam penelitian guna memeperoleh data yang dibutuhkan. Adapun instrument yang digunakan sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara

Intrumen pengumpulan pertama yang digunakan dalam peneltian ini adalah menggunakan pedoman wawancara dimana peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan penting terkait larangan ayat tentang judi *(taruh kude)* yang akan ditanyakan ketika wawancara dengan narasumber. Adapun pada wawancara ini dilakukan dengan cara wawancara terbuka/tidak terstruktur agar memudahkan dalam proses mendapatkan informasi dari narasumber. Adapun dalam penelitian ini peneliti juga mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar serta mengambil informasi terkait *taruh kude* yang ada pada masyarakat ataupun pemeritahan setempat.

Intrumen wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti berfokus pada sejarah terkait pacuan kuda, pemahaman masyarakat terhadap ayat larangan tentang judi *(taruh kude)*, pandangan masyarakat terhadap praktik *taruh kude*, dampak yang ditimbulkan dari praktik *taruh kude* (keuntungan dan kerugian) serta saran-saran agar dapat mencegah terjadinya Pratik *taruh kude.* Pada wawancara ini juga sangat ditekankan untuk mendapatkan informasi terkait

pemahaman para pelaku *taruh kude* dalam menyikapi larangan perjudian dalam Alquran dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai intrumen wawancara dapat dilihat pada lampiran intrumen wawancara.

2. Pedoman Observasi

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian yang ditetapkan sebelumnya yaitu di Kabupaten Aceh Tengah. Observasi yang dilakukan peneliti berupa pengamatan langsung dengan bentuk observasi tidak terstruktur sehingga peneliti dapat mengembangkan pengamatan berdasarkan perkembangan yang terjadi dilapangan dengan menggunakan pengelihatan dan pendengaran serta berpedoman pada pengamatan, rekaman gambar dan rekaman suara.

Adapun intrumen obervasi ini digunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari teknik wawancara yang telah dilakukan dengan mengamati langsung objek penelitian sehingga mampu mencatat dan mengimpun data data yang diperlukan untuk mengungkap penelitian yang dilakukan. Dalam melakukan observasi ini peneliti menyiapkan lembaran yang berisi catatan-catatan temuan dari hasil observasi. Pada pengamatan ini peneliti untuk menentukan para pelaku serta masyarakat yang berperan sebagai informan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Selain untuk menentukan informan, observasi ini peneliti juga mengamati praktik *taruh kude* dan melihat pelaku-pelaku yang terlibat serta mengamati respon masyarakat terhadap perbuatan tersebut pada perayaan pacuan kuda tradisional Gayo

3. Dokumentasi

Bentuk instrument dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu berpedoman pada dokumentasi yang memuat garis-garis besar terkait pacuan kude dan terkhusus *taruh kude.*

Adapun dokumentasi yang digunakan oleh peneliti berupa buku terkait sejarah pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah, majalah/artikel, dokumen, foto-foto, dan tulisan terkait *taruh kude* dan pacuan kuda. Dokumentasi ini digunakan sebagai penyempurnaan dari data wawancara dan observasi yang telah dilakukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku seseorang atau kejadian yang sistematis tanpa melalui komunikasi dengan subjek yang diteliti.[37]Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian agar mendapatkan informasi seputar keadaan maupun letak geografis objek penelitian. Peneliti menyiapkan lembaran observasi yang berisi kisi-kisi terhadap permasalahan yang diamati.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian yang ditetapkan sebelumnya. Dalam melakukan observasi ini peneliti menyiapkan lembaran yang berisi catatan-catatan temuan dari hasil observasi. Pada pengamatan ini peneliti mencoba untuk menentukan para pelaku serta masyarakat yang berperan sebagai informan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Selain untuk menentukan informan, observasi ini peneliti juga mengamati praktik *taruh kude* dan melihat pelaku-pelaku yang terlibat serta mengamati respon masyarakat terhadap perbuatan tersebut.

2. Wawancara

[37]Nur Idriantoro dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 157.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan terhadap narasumber (subjek) dan dijawab dengan lisan pula. Ciri utama *interview* adalah kontak langsung antara pencari informasi dengan sumber informasi.[38] Pada penelitian ini peneliti menggunakan instrumen berupa catatan daftar pertanyaan yang diajukan terhadap narasumber.

Koentjaraningrat membedakan wawancara menjadi dua bagian, yaitu wawancara berencara atau *standardized interview,* dan wawancara tidak berencana *unstandardized interview.* Perbedaan terdapat pada perlu tidaknya pewawancara menyiapkan atau menyusun daftar pertanyaan wawancara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara terhadap informan.[39]

Wawancara pada penilitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang *taruh kude* dengan melakukan wawancara dari berbagai informan dengan cara wawancara terbuka, yaitu wawancara yang memiliki pertanyaan tidak terbatas atau jawabannya tidak terikat, pertanyaan yang diajukan bertujuan untuk mendapatkan penjelasan serta pendapat dari narasumber yang diwawancarai agar mempermudah dalam proses pengumpulan data-data yang diperlukan. Adapun sumber informasi untuk para pelaku *taruh kude* adalah sebanyak 7 orang dan sebagai sumber informasi tentang pandangan masyarakat terhadap judi (*taruh kude)* terdiri dari 5 orang.

Dalam melakukan wawancara, peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa catatan daftar pertanyaan yang akan diajukan terhadap informan. Di samping itu, peneliti juga menggunakan buku catatan yang dipakai untuk mencatat hasil wawancara, dan juga alat perekam suara yang digunakan untuk merekam jawaban dari para informan.

[38]S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 165.

[39]Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif,* hlm. 100.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penarikan data yang didapatkan melalui dokumen, arsip, buku tentang pendapat teori-teori, dalil, hukum dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.[40]

Dalam penelitian ini, data penelitian yang dimaksud adalah berupa profil daerah yang menjadi tempat terjadinya kegiatan pacuan kuda dan praktik judi (*taruh kude)* dan data-data dokumentasi terkait *taruh kude* serta segala bentuk informasi terkait *taruh kude* dan pacuan kude.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Data dari hasil observasi, dokumentasi, wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya disusun secara sistematis, sehingga mudah dipahami oleh peneliti sendiri dan mudah diinformasikan kepada orang lain.

Patton menjelaskan, analisis data merupakan suatu proses menyusun urutan data, mengelompokkannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.[41] Definisi ini menerangkan bahwa analisis data memiliki posisi penting dalam penelitian dilihat dari segi tujuan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik analisis data kualitatif Huberman dan Miles melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah format analisis data yang menajamkan, memilih, mengkategorikan, memusatkan, menghilangkan yang tidak diperlukan dan mengelompokkankan

[40]Husaini Usman dan Purnomo Setiadji, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 176.

[41]Moelong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, hlm. 10.

data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan akhir dan dapat digambarkan serta diverifikasi.[42]

Pada reduksi data peneliti akan memilih, mengkatergorikan dan menghilangkan pernyataan yang tidak perlu sehingga dapat mengambil informasi yang inginkan baik dari wawancara maupun dokumentasi terkait pacuan kuda dan *taruh kude*.

2. Penyajian Data

Penyajian (display) data adalah kumpulan informasi-informasi yang selesai disusun yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan menggunakan metode ini akan membantu dalam melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang bersangkutan.[43]

Adapun kumpulan informasi yang telah didapat kemudian dilakukan penganalisaan terkait pemahaman terhadap ayat larangan tentang judi *(maisir)* dengan mencari pola dan hubungan-hubungan antar informasi yang didapatkan sehingga kemudian dapat diambil kesimpulan.

3. Verifikasi atau Kesimpulan

Merupakan metode yang terakhir dalam analisis data, yaitu proses penarikan kesimpulan atau verifikasi dari keseluruhan data.[44] Penarikan kesimpulan dilakukan sesuai dengan data yang telah direduksi dan disaji. Kesimpulan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data yang didapat melalui para informan baik informasi yang berupa cerita maupun informasi terkait praktik *taruh kude*, sehingga mampu menganalisis data sesuai dengan teknik analisis data yang telah disebutkan diatas dengan tafsiran dari beberapa surah terkait

[42]Duding Abdurrohman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalan Semesta, 2003), hlm. 9.

[43]Duding Abdurrohman, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm. 10.

[44]Duding Abdurrohman, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm. 13.

larangan tentang judi. Keseluruhan hasil analisis akan disajikan pada pembahasan dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah yang didominasi oleh pemeluk agama Islam. Adapun lokasi dari penelitian ini termasuk salah satu dari wilayah terluas di Provinsi Aceh serta memiliki jumlah penduduk yang terbilang banyak dengan mayoritas suku Gayo.

Alasan pemilihan lokasi karena Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu Kabupaten penyelengara pacuan kuda tradisional Gayo terbesar pertama di Aceh, kemudian disusul oleh Kabupaten Bener Meriah dan Gayo Lues. Hal ini dikarenakan pacuan kuda pertama kali diselengarakan di Kabupaten Aceh Tengah dan diselenggarakan sebanyak 2 kali dalam setahun sehingga memiliki peluang terjadinya praktik *taruh kude* lebih banyak daripada lokasi lain. Selain menjadi tempat pertama penyelanggaraan, lapangan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah atau tepatnya di Kecamatan Pegasing, lokasi ini juga memiliki fasilitas yang lebih memadai dan menjadi salah satu objek wisata tahunan sehingga antusias masyarakat lebih tinggi daripada penyelengaraan pacuan kuda di Kabupaten lain. Selain itu peneliti juga merupakan putra daerah asal Kabupaten Aceh Tengah, hal ini memungkinkan peneliti untuk lebih mudah mendapatkan data-data penelitian yang diinginkan.

1. Letak Geografis dan Kondisi Demografis Lokasi Penelitian

Wilayah Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah yang beriklim tropis, tergolong ke dalam tipe iklim B menurut Schimidt Ferguson. Musim kemarau biasanya terjadipada bulan Januari sampai dengan Juli, dan musim hujan berlangsung dari bulan Agustus sampai bulan Desember.

Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas 445.404,13 Ha yang secara geografis terletak pada 04010’ 33” – 05057’ 50” LU dan

950 15’ 40” – 970 20’ 25” BT. Batas administratif Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kabupaten Bener Meriah, dan Bireuen
- Sebelah Selatan: Gayo Lues dan Nagan Raya
- Sebelah Timur: Aceh Timur
- Sebelah Barat: Kabupaten Aceh Barat dan Pidie.

Wilayah Kabupaten Aceh Tengah secara administrasi pemerintahan terbagi atas 14 Kecamatan, 20 Mukim dengan jumlah kampung sebanyak 295 kampung depinitifini.

Penduduk Kabupaten Aceh Tengah pada Tahun 2020 tercatat 215.468 jiwa. Lebih rinci, jumlah penduduk tersebar di 14 kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan bebesen berjumlah 40,196 jiwa, disusul kecamatan Silih Nara 24.196 jiwa dan kecamatan pegasing 22.529 jiwa. Sementara penduduk terkecil berada di Kecamatan Atu Lintang dengan jumlah 7.025 jiwa. Persebaran penduduk sebagaian besar terkonsentrasi di daerah perkotaan yang umumnya memiliki fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur yang lebih baik. Konsentrasi penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Bebesen dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Atu Lintang dan Bies. Sebagaian besar penduduk Kabupaten Aceh Tengah merupakan mayoritas Suku Gayo, kemudian diikuti oleh Suku Jawa, Aceh, Minang, Batak dan Tionghoa.[1]

2. Agama

Mayoritas masyarakat Aceh Tengah merupakan pemeluk agama Islam. Namun, di Aceh Tengah juga terdapat agama lainnya seperti Kristen, Khatolik dan Buddha. Dengan jumlah pemeluk agama Islam sebanyak 214.671, pemeluk agama Kristen sebanyak 410, pengikut agama Khatolik sebanyak 132 dan pemeluk agama Buddha sebanyak 255.

[1]BPS Kabupaten Aceh Tengah, *Kabupaten Aceh Tengah dalam Angka*, (Aceh Tengah: Various Printing, 2021), hlm.1-2.

Sedangkan jumlah tempat peribadatan yang terdapat di Aceh Tengah sebanyak 302 dengan komposisi 240 Masjid, 540 Mushalla/Menasah, 1 Gereja Protestan, 1 Gereja Katolik, 1 Pura, dan 1 Vihara.[2]

Fungsi tempat ibadah bukan sekedar tempat beribadah bagi umat islam, namun juga dipergunakan sebagai pusat kegiatan umat islam oleh karena itu keberadan tempat ibadah memegang peran penting dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Sejarah Pacuan Kuda dan Praktik *Taruh Kude*

Dalam beberapa catatan sejarah serta cerita-cerita yang berkembang di masyarakat pacuan kuda di Gayo dimulai dari daerah Bintang, sebuah kemukiman paling Timur danau Lut Tawar Aceh Tengah. Menurut Piet Rusydi, pacu kuda pertama-tama digelar sekitar tahun 1850 dengan area pacuan melintasi *wekef* hingga *menye* yang berjarak kurang lebih 1,5 kilometer, dengan rute memanjang dan bukan memutar seperti saat ini. Saat itu pacuan kuda diselenggarakan saat *luah berume* atau setelah musim panen padi.

Pada masa itu tidak ada disediakan hadiah, para pemenang hanya memperoleh "*Gah*" atau nama besar. Biasanya, *pacu kude* dilanjutkan dengan perayaan atau syukuran *luah munoling* (masa setelah panen padi) yang biayanya diperoleh dengan saling menyumbang biaya dan perlengkapan lainnya.

Versi lainnya, menurut ditulis Piet Rusydi, *pacu kude* adalah kegiatan iseng para pemuda setelah *munoling* (panen padi) khususnya di Bintang. Kuda-kuda yang berkeliaran saat Lues Belang ditangkap dengan *opoh kerung* (kain sarung) dan di pacu. Tradisi ini tanpa disadari dijadikan even tetap mulai tahun 1930 yang melibatkan kuda-kuda serta joki dari beberapa kampung.[3]

[2]BPS Kabupaten Aceh Tengah, *Kabupaten Aceh Tengah dalam Angka*, hlm.112.

[3]Piet Rusdi, Pacu Kude: Permainan Tradisional di Dataran Tinggi Gayo, dalam *Jurnal Balai Pelestarian dan Nilai Tradisional Banda Aceh*, 2011.

Karena masyarakat Gayo sangat antusias *menyaksikan pacu kude* ini, sebelumnya di tahun 1932 penjajah Belanda melihat menggelar *pacu kude* di Takengon dengan lintasan lurus sepanjang jalan depan Rumah Sakit lama (Kampus STAIN Gajah Putih yang sekarang) hingga Tan Saril. Namun karena membahayakan warga, *pacu kude* kemudian dipindahkan ke lapangan Belang Kolak yang kemudian bernama Gelengang Musara Alun, lintasan *pacu kude* berubah menjadi oval, diberi pagar pembatas berupa *tersik* (tonggak kayu) serta *radang* (sejenis rotan).

Menurut Almarhum Tgk. H. M. Ali Salwani yang dinyatakan kepada salah seorang mahasiswa Universitas Abulyatama Aceh Besar, Muhammad (1996) dalam laporan penelitian yang berjudul Eksistensi Olahraga Pacuan Kuda Tradisional di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 1995, even ini di gelar Belanda untuk memeriahkan ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina setiap tanggal 31 Agustus.[4]

Dari sumber lain, saat itu mulai disediakan hadiah berupa piagam dan jam Beker (Weker). Karena hadiahnya Beker sebutan kuda pemenang hingga saat ini masih disebut kuda Beker alias kuda kuda juara. Uniknya, jika kuda betina yang memperoleh juara maka dinamakan sebagai *kude dompet* dan tidak jelas kapan istilah ini muncul.

Saat penjajahan Jepang, satu versi menyatakan tetap ada even *pacu kude* seperti dituturkan mantan Juru Penerang (Jupen) Kabupaten Aceh Tengah, Abd. Majid. Tapi versi lain menyatakan tidak pernah diselenggarakan karena saat itu tentara Jepang mengambil alih kepemilikan kuda sebagai sarana transportasi mereka. Selain itu, masyarakat Gayo sangat menderita saat itu, bahkan pakaian yang dikenakanpun dibuat dari kulit kayu dan goni.[5]

[4]Muhammad, Laporan Penelitian Eksistensi Olahraga Pacuan Kuda Tradisional di Kabupaten Aceh Tengah, Universitas Abulyatama, 1995.

[5]AR. Hakim Aman Pinan, dalam *Jurnal Pesona Tanoh Gayo*, Takengon, 2013.

Kelas atau kategori perlombaan saat itu hanya dikenal tiga kelas yakni kelas kuda muda (usia 2-4 tahun), kuda dewasa (4-6 tahun) dan kelas kuda tua (berusia diatas 6 tahun), jantan dan betina. Lintasan pacu bagi kuda muda berjarak satu keliling (putaran) lapangan Musara Alun (lebih kurang 1 kilometer), kuda dewasa 2 keliling dan kuda tua sejauh 3 kali keliling.

Paska kemerdekaan RI, mulai tahun 1950 *pacu kude* juga sempat digelar oleh masyarakat, saat itu kuda-kuda dari Bintang, Kenawat, Pegasing dan Kebayakan yang paling aktif ikut serta. Bahkan saking antusiasnya warga dan peserta *pacu kude* dari Kenawat, di Gelengang Musara Alun sempat ada nama tempat yang agak tinggi dibanding bagian lapangan lainnya dinamakan "Buntul Kenawat", di lokasi ini berkumpul kuda-kuda, joki dan pendukung dari Kenawat. Seiring dengan terbentuknya kabupaten Aceh Tengah tahun 1956, penyalenggaraan even *pacu kude* diambil alih oleh Pemerintah Aceh Tengah.

Penyelengaraan *pacu kude* terus berlanjut yang digelar dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sejarahnya, *pacu kude* Gayo sempat digelar selain memperingati HUT RI yakni pada bulan Maret tahun 1992 yang digagas oleh Dandim 0106 Aceh Tengah.

Karena pengunjung *pacu kude* semakin banyak, Gelangang Musara Alun dinilai tidak cocok lagi sebagai tempat penyelenggaraannya. Dan saat bupati Aceh Tengah dijabat Drs. H. Mustafa M. Tamy dengan persetujuan masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), di tahun 2002 penyelenggaraan *pacu kude* dipindahkan ke Pegasing, persisnya di Lapangan H. Muhammad Hasan Gayo Belang Bebangka.

Seiring dengan pemindahan arena *pacu kude* ini, kuda peserta juga semakin meluas, sebelumnya hanya seputar Aceh Tengah, termasuk kabupaten Bener Meriah sebelum dimekarkan dan dari kabupaten Gayo Lues yang dalam sejarahnya telah mengenal *pacu kude* sejak tahun 1936.

Penyelenggaraan *pacuan kude* di Takengon Kabupaten Aceh Tengah semakin diminati, bukan saja oleh warga setempat namun dari pesisir Aceh, Sumatera Utara bahkan mancanegara. Even ini menjadi salah satu even di Aceh yang paling diminati wisatawan. Dan setelah ditetapkannya Hari Jadi Kota Takengon itu pada 17 Februari 1577 oleh DPRK Aceh Tengah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah nomor 10 tahun 2010 penyelenggaraan *pacuan kude* sejak tahun 2011 menjadi 2 kali dalam setahun, memperingati HUT Kemerdekaan RI di bulan Agustus dan memperingati HUT Kota Takengon di bulan Februari[6].

Praktik *taruh kude* di pacuan kuda bermula pada saat Kolonial Belanda masuk ke dataran tinggi Gayo seiring dengan dilaksanakannya acara pacuan kuda untuk memeperingati hari ulang tahun Ratu Wihelmina. Pada saat itu pacuan kuda telah dijadikan kegiatan event resmi yang dilakukan pada masa Kolonial Belanda dan tempat berlangsungnya tidak lagi di jalanan umum melainkan telah disediakan arena untuk berlangsungnya pacuan kuda tersebut. Kemudian pada saat setelah Indonesia merdeka, kegiatan acara pacuan kuda ditetapkan sebagai event tahunan memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Disisi lain terdapat jenis perjudian lain yang dilakukan masyarakat seperti taruhan kuda yang dipacu permainan dadu, kartu remi, catur, yang disediakan oleh masyarakat. Hal ini juga disampaikan oleh seorang tokoh masyarakat yang diwawancarai

"Pratik *taruh kude* ini sudah ada sejak zaman Belanda bahkan disebutkan mungkin sebelum kedatangan Belanda. Pada saat itu banyak dari kalangan konglomerat Belanda yang ikut berpartisipsi dalam kegiatan tersebut dan melakukan *taruh kude* sehingga masyarakat juga tidak segan untuk melakukan *taruh kude* saat perayaan pacuan kuda tradisional Gayo. Kepercayaan ini memiliki kemungkinan yang sangat tinggi karena pada masa itu

[6]Kata PB PORDASI Pacu Kuda Gayo Paling "Ter" di Indonesia | Media Online Dataran Tinggi GAYO | www.lintasgayo.co.

selain dijadikan sebagai acara perlombaan serta hiburan, praktik taruhan pada ajang perlombaan pacuan kuda juga ada di Belanda. Hal ini menyebabkan praktik yang disebut *taruh kude* ini berlangsung hingga saat ini."[7]

Pada tahun 1960 kegiatan perjudian pacuan kuda saat event tahunan ini memiliki intervensi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyediakan acara yang disebut dengan *lelang harga*. Mekanisme yang diberlakukan pada lelang harga ini adalah siapa saja masyarakat yang akan melakukan taruhan terhadap kuda yang akan dipacu akan ditulis di sebuah papan besar dengan mencantumkan nama yang ikut serta dalam lelang harga tersebut dan jumlah yang akan dipertaruhkan, apabila salah seorang yang peserta lelang harga tersebut menjadi pemenang maka akan diberi hadiah 3 kali lipat sesuai dengan jumlah taruhan yang dilakukan.

Kegiatan perjudian dan taruhan pada saat itu dimaksudkan agar acara lebih meriah dan menambah semangat dan antusias masyarakat yang menyaksikan acara pacuan kuda dan tidak ada media hiburan lainnya yang bisa menambah masyarakat berantusias menyaksikan dan acara pacuan kuda yang diselenggarakan. Berbeda dengan zaman sekarang, media hiburan yang ada di pacuan kuda sudah cukup beragam jenisnya yang tidak ada mengandung unsur perjudian didalamnya. Informan juga menambahkan di zaman sekarang apabila judi dan taruhan tidak dilakukan maka tidak ada berpengaruh pada kemeriahan dan daya tarik masyarakat, selain pacuan kuda merupakan budaya yang dimaksudkan untuk pesta rakyat tahunan dan juga di acara pacuan kuda terjadi siklus perdagangan yang bisa menunjang perekonomian masyarakat.[8]

[7]Hasil wawancara dengan M, pada 14 Desember 2021.

[8]Taufiq Anas, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Praktik Perjudian di Arena Pacuan Kuda*",* (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

C. Pemahaman Pelaku *Taruh Kude* Terhadap Ayat Larangan Judi

Pengetahuan tentang judi umumnya diketahui oleh masyarakat, namun tak semua memahami terkait tentang larangan berjudi. Biasanya masyarakat hanya mengetahui bahwa judi itu adalah perbuatan yang dilarang dalam agama, hal ini biasanya didapatkan dalam pendidikan sekolah dasar maupun pengajian. terkadang sangat sulit untuk mengetahui pemahaman seseorang dalam memahami suatu hal karena membutuhkan informasi yang cukup banyak sehingga dapat mengukur sejauh mana seseorang itu memahami sesuatu.

Para pelaku pada penelitian ini secara umum mengetahui bahwa judi merupakan kegiatan yang dilarang dalam agama, namun hanya sedikit yang mampu menjelaskan dan menyebutkan ayat terkait larangan tentang judi. Beberapa diantaranya bahkan menganggap *taruh kude* sebagai hiburan dan tak mengetahui ayat yang menjadikan taruhan itu sebuah larangan.

Dalam al-Quran memang tidak disebutan secara sepesifik apa saja bentuk judi, namun dari beberapa tasfiran diketahui bahwa hal-hal yang mengandung unsur pengundian nasib serta mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta semula atau lebih. Dalam hal ini judi yang dimaksud adalah permainan yang mengandung unsur taruhan berupa uang atau harta benda saat adanya pergelaran pacuan kuda tradisional dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut. Adapun *maisir* juga dapat diartikan dengan memperoleh sesuatu tanpa bekerja keras sehingga di dalamnya mengandung unsur taruhan yang disebut spekulasi.

Judi (*taruh kude*) merupakan budaya atau biasa disebut *resam* oleh masyarakat gayo yang sudah ada sejak zaman dulu dan sangat sulit untuk dihilangkan, walaupun sudah ada larangan tapi tetap saja kegiatan *taruh kude* ini tetap ada sampai sekarang. *Taruh kude* ini juga terkadang disebut sebagai seni dikalangan

masyarakat, seni yang dimaksud adalah hobi, hal yang berkesan, suatu hal yang menarik dan dapat membawa kebahagiaan. Hal ini dapat terjadi karena saat perayaan *taruh kude* ramai masyarakat yang berkumpul dilapangan pacuan kuda, biasanya orang yang melakukan *taruh kude* akan bermain dengan orang yang dikenal namun tak jarang juga mereka bermain dengan orang yang tidak dikenal yang berada diseputaran garis start. Hal ini menimbulkan perasaan yang beragam baik itu senang bertemu orang yg dikenal atau senang karena menang maupun perasaan sedih ketika mendapat kekalahan.

Pada kasus praktik *taruh kude* para pelaku yang diwawancari telah melewati pemahaman tingkat pertama (*translation)* dimana para pelaku ini memiliki pengetahuan bahwa *taruh kude* merupakan judi merupakan hal yang dilarang oleh agama dan kebanyakan para pelaku ini memiliki pemahaman tingkat kedua yaitu menafsirkan (*interprestasi*), dimana pada kasus judi ini umumnya para pelaku yang diwawancarai mengetahui bahwa judi merupakan perbuatan yang merugikan dan dilarang namun kebanyakan bersikap mengabaikan sehingga tidak memperdulikan konsekuensi dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan *taruh kude*.

Adapun para pelaku yang memiliki tingkat pemahaman kedua yaitu menafsirkan (*interprestasi)* para pelaku ini mampu menjelaskan tentang pengertian judi dan mampu mengaitkan praktik *taruh kude* dengan perbuatan judi yang lain, namun mereka mengatakan bahwa perbuatan *taruh kude* hanya sebatas hiburan dan untuk senang-senang dan tidak memiliki konsekuensi, akibat dan efek buruk yang ditimbulkan dari praktik *taruh kude*. Sedangkan lainnya memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi yaitu pemahaman tingkat ketiga (*ekstrapolasi)* di mana para pelakunya mampu menjelaskan mengenai judi dan mengetahui efek buruk serta konsekuensinya ditimbulkan dari judi. Para pelaku ini mengatakan bahwa judi yang dilakukan hanya coba-coba dan sudah merasakan efek buruk serta kerugian dari berjudi sehingga mereka

mengakui bahwa sudah tidak ikut lagi taruhan kuda ketika diadakannya pacuan kuda tradisonal Gayo.

1. Pemahaman Tingkat Kedua (*Interprestasi)*

Pada tingkat pemahaman ini masyarakat Kabupaten Aceh Tengah umunya mampu mengambarkan bagaimana perbuatan judi, mampu mengaitkan serta mengetahui bahwa judi merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama. Akan tetapi, para pelaku ini tidak memikirkan tentang konsekuensi, efek buruk serta akibat yang dapat ditimbulkan, bagi mereka perbutan judi ini hanya sebagai sarana hiburan dan hanya untuk bersenang-senang semata.

Salah seorang narasumber mengatakan bahwa perbuatan *taruh kude* sudah ada sejak zaman dahulu, hal ini bisa terjadi karena penyelenggaraan pacuan kuda tradisional sudah ada sejak zaman kolonial Belanda bahkan disebutkan mungkin sebelum kedatangan Belanda. Pada saat itu banyak dari kalangan konglomerat Belanda yang ikut berpartisipsi dalam kegiatan tersebut dan melakukan *taruh kude* sehingga masyarakat juga tidak segan untuk melakukan *taruh kude* saat perayaan pacuan kuda tradisional Gayo. Kepercayaan ini memiliki kemungkinan yang sangat tinggi karena pada masa itu selain dijadikan sebagai acara perlombaan serta hiburan, praktik taruhan pada ajang perlombaan pacuan kuda juga ada di Belanda. Hal ini menyebabkan praktik yang disebut *taruh kude* ini berlangsung hingga saat ini.[9]

Narasumber lain juga menambahkan bahwa *taruh kude* merupakan hal yang biasa di kalangan masyarakat, dikatakan bahwa *taruh kude* ini juga merupakan salah satu hiburan tambahan dan merupakan perbuatan yang dianggap dapat memeriahkan kegiatan perayaan pacuan kuda. Pada saat melakukan *taruh kude* pada umumnya sering dilakukan di garis start terkadang juga sering bertemu dengan teman-teman lama yang mungkin jarang bertemu,

[9]Hasil wawancara dengan M, pada 14 Desember 2021.

hal ini disebabkan karena saat perlombaan digelar kebanyakan masyarakat yang hadir untuk menonton berada di garis start.[10]

"Kalau taruhan saya rasa wajar ada kerena memang dari dulu sudah menjadi *resam* (budaya/kebiasaan), apalagi Belanda memang suka taruhan kuda. Akhirnya menjadikan hal tersebut menjadi kebiasaan di masyarakat dengan alasan untuk hiburan, mengingat pada masa itu perayaan atau acara besar juga sangat sedikit sehingga pacuan kuda menjadi ajang yang sangat menarik bagi masyarakat. Hingga saat ini pacuan kuda menjadi salah satu acara yang paling diminati dan ditunggu masyarakat, sehingga tidak tertutup kemungkinan perbuatan tidak baik juga ada didalamnya."[11]

Hubungan antara sesama pejudi tidaklah dibina di atas persahabatan atau cinta, karena setiap orang berjudi memeiliki ambisi untuk dapat mengambil uang teman atau lawannya. Segala bentuk permainan judi juga telah menghambat kemampuan usaha yang halal yang membutuhkan gerak, aktivitas dan usaha yang keras dalam kehidupan ini. Perjudian melumpuhkan gerak yang menang, karena dia tidak akan mau bekerja, sedangkan yang menerima kekalahan melumpuhkan ruang gerak karena bagaimanapun dia berusaha, dia tidak akan pernah dapat membayar utang-utangnya. Jadi, Allah menginginkan kita mendapatkan hasil melalui usaha dan kerja keras.[12] Memang jika dilihat perbuatan judi ini mampu mendekatkan orang-orang yang terlibat didalamnya namun perbuatan judi ini juga mampu menghadirkan permusuhan diantara pemainnya maka dari itu akan lebih baik untuk menghindarinya.

Dari semua narasumber mengakui bahwa mengetahui jika judi (*taruh kude)* adalah perbuatan yang dilarang dalam agama. Namun, beberapa diantaranya menganggap bahwa taruhan kude bagian dari *resam* dan bagian dari hiburan bagi mereka, sehingga

[10]Hasil Wawancara dengan R, Pada 13 November 2021.

[11]Hasil wawancara dengan Hr, Padda 15 November 2021.

[12]Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, Terjemahan Tim Terjemah Safir al-Azhar, *Khawatir Asy-Sya'rawi*, vol. 4, h. 34.

sangat sulit untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Diantara beberapa narasumber juga ada yang mengatakan bahwa mengetahui bahwa *taruh kude* itu adalah perbuatan dosa namun karena faktor lingkungan menyebabkan sulitnya keluar dari perbuatan tersebut.

Pelarangan perbuatan yang mengandung dosa besar dalam al-Quran sudah sangat jelas disebutkan termasuk pelarangan *khamr* dan *maisir* hal ini dapat dilihat dalam QS al-Baqarah dan al-Maidah serta disebutkan dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Allah Swt. berfirman melarang hamba-hamba-Nya yang beriman meminum khamr dan berjudi[13]. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat dari Amirul Mu'minin Ali ibnu Abu Talib r.a., bahwa ia pernah mengatakan catur itu termasuk judi. Begitu pula menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa ibnu Marhum, dari Hatim, dari Ja'far ibnu Muhammad, dari ayahnya, dari Ali r.a.

Ketika ditanya mengenai bagian ayat yang berhubungan dengan judi ada yang bisa menjawab dan ada yang mengatakan bahwa tidak tahu dan sudah lupa. Seperti yang disampaikan salah seorang narasumber berikut.

"Kalau ayat saya sudah lupa, tapi tau bahwa judi itu adalah perbuatan yang dilarang. Apalagi sudah jarang ada yang kaji ditambah dipelajari sudah lama jadi sudah tidak ingat lagi."[14]

"Sebenarnya masyarakat itu umumnya mengetahui bahwa judi (*taruh kude*) merupakan hal yang dilarang oleh agama namun karena lingkungan yang sulit dikontrol menyebabkan sulitnya menghilangkan kebiasaaan untuk berjudi. Bukan hanya *taruh kude* yang ada diseputar area pacu bahkan banyak lapak lapak judi yang bertebaran saat malam hari ketika pasar malam baik itu permainan

[13]Imam Ibnu katsir, *Tafsir ibnu Katsir*, Terjemahan Arif Ahmad Hakim, Syahirul Alim Al-Adib, dkk (Sukaharjo: Insan Kamil, 2015), jilid 4, hlm. 21.

[14]Hasil wawancara dengan TB, pada 14 Desember 2021.

dadu, lempar botol, kartu dan bebagai macamnya. Hal ini menjadikan kebiasaan judi sangat sulit dihilangkan."[15]

Muhammad Ali As-Shabuny, dalam kitab tafsir Ayat Ahkan menyatakan bahwa para ulama sependapat bahwa judi (*al-Maisir*) hukumnya adalah haram. Kesepakatan keharaman ini adalah lafaz ayat QS. Al-Baqrah (2): 219 (pada keduanya terdapat dosa besar). Ulama sepakat bahwa setiap permainan yang menjadikan satu pihak bisa menang dan pihak lain kalah adalah termasuk judi yang diharamkan, baik menggunakan sarana apa saja seperti catur, dadu, dan lain lainnya yang sekarang ini disebut ya nasib (lotre atau adu nasib), baik yang bertujuan untuk tujuan kebaikan, seperti dana sosial atau semata-mata demi mencari keuntungan, maka semuanya itu termasuk keuntungannya yang tidak baik, dan bahwasanya Allah Swt adalah dzat yang bagus, Ia tidak menerima melainkan yang bagus (baik).[16]

Perbuatan *taruh kude* ini memang sangat sulit untuk dihilangkan, hal ini dikarenakan selain menjadi *resam* (budaya/kebiasaan) praktik ini juga sulit dikontrol hal ini disebabkan ramainya masyarakat yang hadir dilapangan saat perayaan pacuan kuda. Namun tak menutup kemungkinan untuk menghilangkan praktik ini jika masyarakat memahami dan menyadari bahaya dan efek buruk yang dapat ditimbulkan dari berjudi.

Tidak hanya masyarakat yang merasakan hasil dari *taruh kude* ini, Para penjoki pun tak lepas dari banyaknya sumbangan masyarakat ketika memenangkan lomba. Hal ini sebagai bentuk apresiasi bagi para penjoki karena telah memenagkan perlombaan, kebanyakan para penjoki diberi uang ketika menang baik itu dari masyarakat yang hanya datang menonton untuk memberi dukungan atau para pelaku *taruh kude* yang menang saat berjudi. Terkadang

[15]Hasil Wawancara dengan R, pada 13 november 2021.

[16]Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Misra: Ali Assabais, 1953) jilid ke-2, hlm. 207.

sesama penjoki pun ada yang saling berjudi atau melakukan *taruh kude*, hal ini dilakukan untuk menaikan semangat para penjoki.

"Sebagai joki biasanya setiap race ada uang saku yang dikasih, baik dari pemilik kuda maupun dari orang-orang yang mendukung, baik yang memang hobi berkuda atau dari yang taruhn. Kalau jumlah biasanya paling banyak dari pejabat, tapi terkadang tidak tentu bisa dapat berapa soalnya tidak ada patokan kalau mau kasih kalau ada banyak Alhamdulillah tapi kalau sedikit juga kita terima namanya juga rejeki. Tapi terkadang sesama pejoki pun mau taruhan, apalagi kalau kuda yang ditunggangi kuda-kuda kencang, sebagai joki taruhan kadang bisa menambah semangat waktu race."[17]

Taruh kude ini juga terkadang sering terjadi karena rasa penasaran untuk mengundi nasib yang berakhir dengan melakukan perbuatan *taruh kude* atau hanya sekedar ikut kawan-kawan karena dipaksa atau untuk menguji keberanian diri untuk melakukan *taruh kude*. Seperti pengakuan salah seorang narasumber berikut.

"Saya dulu ikut *taruh kude* awalnya karena ikut kawan-kawan ketika pacuan kuda, disamping rasa penasaran untuk mencoba dorongan yang kuat dari kawan-kawan juga berpengaruh pada saat itu karena jika tidak biasanya akan disebut penakut. Awalnya saya hanya melakukan *taruh kude* dengan kawan-kawan dengan nominal yang sedikit, setelah mencoba beberapa kali akhirnya keterusan karena senasi yang didapat juga sangat berbeda dan beragam belum lagi ada keuntungan jika menang walaupun sedikit."[18]

2. Pemahaman Tingkat Ketiga (*Ekstrapolasi)*

Pada tingkat pemahaman ini para pelaku memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, dimana para pelaku dapat menjelaskan tentang judi, mampu menyebutkan terkait konsekuensi

[17]Hasil wawancara dengan TB, pada 14 Desember 2021.
[18]Hasil Wawancara dengan AB, pada 13 november 2021.

serta akibat yang ditimbulkan dan mampu menjelaskan terkait ayat-ayat larangan tentang judi.

Ketika ditanyai tentang ayat yang berkaitan dengan judi kebanyakan dari para mengakui bahwa sudah lupa terkait ayat mengenai *taruh kude*. Hal ini disebabkan jarangnya ada pengkajian ulang ataupun orang-orang yang mengingatkan kepada mereka terkait masalah perjudian. Namun beberapa dari narasumber ini ada yang mampu menjelaskan sedikit terkait ayat tentang larangan berjudi dan mampu menyebut bagian ayat terutama pada Q.S al-Maidah 90-91.

"Jika keseluruhan ayat saya sudah lupa, namun seingat saya ada di dalam surah al-Maidah ada pada bagian pengharaman khamar dan judi. Kalau bagian itu saya ingat karena seringnya judi itu dibarengi dengan mabuk-mabukan. Judi ini sama dengan adu nasib yang hasilnya tidak tentu ibarat kata beli kucing dalam karung, kalau beruntung dapat yang bagus kalau sedang apes dapat yang jelek. Hal yang menyebabkan judi ini haram dari sisi itunya, mengundi nasib pda suatu yang tidak pasti. Memang kalau dipikir baik-baik lebih banyak rugi daripada untung judi ini, kalau menang untung kalau kalah baru merugi tapi keseringannya kalau kalah pun tipis atau kalau engga balik modal. Cuma kalau taruhan ini seru dan seni nya itu dapat apalagi kalau *taruh kude*, makanya banyak yang coba untuk adu keberuntungan di pacuan kuda."[19]

Disisi lain dikatakan juga bahwa perbuatan *taruh kude* ini adalah sebuah aib yang tak perlu diumbar. Walaupun perbuatan ini telah ada sejak zaman dahulu namun perbuatan ini juga tetap salah karena keluar dari ajaran agama. Namun pada faktanya memang sangat sulit untuk dihilangkan karena perbuatan ini seperti sudah membudaya walaupun telah diberi larangan masih tetap ada yang melakukan. Hal ini mungkin dapat terjadi karena kurangnya tidak lanjut dari larangan yang telah diberikan sehingga masih membuka peluang untuk melakukan judi.[20]

[19]Hasil wawancara dengan AB, pada 13 November 2021.
[20]Hasil wawancara dengan TB, pada 14 Desember 2021.

Di sini, peneliti mengambil kesimpulan bahwa masyarakat pada umumnya mengetahui perbuatan judi itu adalah perbuatan yang dilarang, namun kebanyakan hanya sebatas mengetahui dan kurang mendalami hakikat sebenarnya dari larangan judi tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang dapat terjerumus kedalam perbuatan judi baik itu berawal dari teman-teman, coba-coba atau akibat dari rasa penasaran. Disamping banyak faktor yang dapat menunjang perbuatan judi, faktor lain seperti kurangnya paham agama juga termasuk salah satu penyebab terjadinya hal tersebut.

Dari hasil wawancara mengenai pemahaman para pelaku taruh budaya saat perayaan pacuan kuda tradisional Gayo dapat disimpulkan bahwa di antara pelaku yang melakukan judi *taruh kude* kebanyakan berawal dari mencoba atas rasa penasaran dan ajakan teman-teman numun anda juga yang memang memiliki niat untuk mencari keuntungan dari judi *taruh kude*, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor pendukung seperti adanya kesempatan ajakan dari teman-teman dan adanya peluang untuk memperoleh keuntungan. Kemudian pengaruh yang dirasakan oleh para pelaku *taruh kude* yaitu ada yang kecanduan karena merasa diuntungkan dan ada pula yang tidak merasakan dampak apa-apa karena mengingat bahwa hal yang dilakukan hanya sebatas untuk bersenang-senang dan hiburan bersama teman ataupun saudara.

D. Pandangan Masyarakat terhadap Praktik dan Larangan Taruh Kude

Pacuan *kude* tradisional diketahui sudah ada sejak zaman kolonial Belanda ada di dataran tinggi Tanoh Gayo, namun dalam versi lain mengatakan bahwa *taruh kude* ini sudah ada jauh sebelum masa kolonial. Dikatakan bahwa dulu pacuan *kude* ini dilakukan pada masa-masa tertentu seperti musim panen padi, hingga menjadi pacuan kuda seperti saat ini yang biasanya diselenggarakan pada ulang tahun Kota Takengon dan

memperingati Ulang Tahun Indonesia yang biasanya kedua event tersebut berlangsung selama 1 minggu.

Dalam penyelenggaraan pacuan kuda ini tak luput dari perbuatan judi, hal ini dapat dilihat dari kebiasaan yang sudah ada sejak awal adanya pacuan kuda. Kebiasaan ini terus ada dan ada saja orang-orang yang melakukan praktik *taruh kude* baik hanya sebatas coba-coba, taruhan kecil, ataupun memang sengaja mencari keuntungan. Hal ini terjadi karena antusias masyarakat yang begitu tinggi terhadap even ini serta kemeriahan yang ada ketika pacuan *kude*.

1. Pandangan terhadap Praktik Taruh Kude

Kegiatan pacuan *kude* tradisonal ini memang menjadi salah satu event yang paling ditunggu oleh masyarakat, karena selain sebagai hiburan ada juga orang-orang yang menjadikan event ini sebagai kesempatan untuk berniaga dan berbelanja. Hal ini dikarenakan antusias dari masyarakat yang begitu tinggi sehingga membuat kegiatan ini biasanya ramai pengunjung. Seperti yang disampaikan salah seorang tokoh masyarakat setempat

"Kegiatan pacuan *kude* ini merupakan kesempatan emas bagi para pedagang untuk berjualan karena ramai pengunjung. Terkadang lapak jualan itu hampir memenuhi seluruh area pacuan kuda, ada yang berjualan, menyediakan hiburan bagi anak-anak dan warung-warung makan. Walaupun biasanya lapak yang disediakan pihak pengelola terbatas dan memiliki uang sewa biasanya tak menyurutkan minat para pedangan karena mengingat terkadang keuntungan yang didapat bisa jauh lebih besar. Namun, terkadang ada juga lapak-lapak illegal yang didirikan oleh orang tak bertanggung jawab dan bahkan terkadang lapak itu merupakan lapak judi."[21]

Pada pelaksaan pacuan kuda tradional umumnya pihak panitia telah memberi pengumuman terkait hal-hal yang dilarang oleh syariat dan juga menjaga ketertiban serta menjalankan syariat

[21]Hasil Wawancara dengan Z, pada tanggal 2 Desember 2021.

sesuai ketentuan, hal ini dapat dilihat dari adanya pengumuman terkait larangan menjual dan meminum minuman keras diarea lapangan, larangan berbuat khalwat serta adanya larangan terkait judi pada saat pembukaan pada saat pembukaan acara pacuan *kude*. Pada praktiknya juga saat waktu-waktu memasuki sholat juga kegiatan ditiadakan dan adanya adzan dilapangan melalui pengeras suara yang tersedia, ditambah lagi pada saat hari jumat race yang berlangsung hanya diadakan beberapa ronde saja, biasanya berkisar antara 10-15 tergantung banyaknya peserta dan grup sesuai dengan rencana panitia, hal ini disepakati oleh para informan.

Menurut pengakuan para informan kegiatan pacuan *kude* ini tidak terlepas dari perbuatan judi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kesempatan serta adanya oknum yang menyediakan lapak-lapak perjudian seperti, lempar botol atau kaleng, kartu, permainan dadu dan lainnya yang terkadang luput dari pegawasan para pihak penyelengara. Para informan mengakui bahwa sangat sulit untuk mengontrol masa yang banyak di area yang terbilang besar untuk area pacuan kuda, ditambah lagi biasanya kegiatan judi yang disebutkan diatas lebih banyak dilakukan pada saat malam. Seperti pengakuan salah seorang informan

"Praktik judi mungkin bukan hanya dilakukan pada siang hari tapi pada malam hari juga. Banyak lapak-lapak yang tersedia dan beragam jenis taruhan yang bias dilakukan. Para penyedia ini ada yang memang menyewa lapak untuk dijadikan tempat mencari keuntungan contohnya seperti lapak lempar botol, gelang dan permainan tembakan yang memiliki berbagai hadiah yang cukup menarik perhatian masyarakat seperti handphone, alat eletronik, baju, dan lainnya. Ada juga lapak-lapak illegal yang ada dipinggir jalan seputaran area pacuan kuda, biasanya para oknum ini menyediakan tempat taruhan dengan pertaruhan uang baik itu judi kartu ataupun dadu. Biasanya lapak illegal seperti ini lebih menarik bagi para orang-orang karena menggunakan uang asli serta biasanya dikerubungi banyak orang. Hal-hal seperti ini aja terkadang luput dari pengawasan apalagi *taruh kude* yang biasanya

dilakukan ditengah keramaian dekat tribun utama, bahkan terkadang kita tau siapa saja yang bertaruh karena ramai dan tak terpediksi siapa saja yang taruhan, tapi biasanya kebanyakan memang berada dekat dengan tribun karena dekat garis finish."[22]

Beberapa narasumber juga menyebutkan bahwa judi ini memiliki damapak yang buruk baik bagi diri sendiri maupun orang lain seperti terjadinya perkelahian, pencurian, rusaknya nafkah dalam rumah tangga dan menjadi contoh yang buruk bagi anak-anak.

Menurut Syaikh Muhammad Ali al-Shabuni, bahaya judi adalah lenyapnya harta, rusaknya rumah tangga, dan memunculkan permusuhan antar pemain.[23] Adapula yang menafsirkan setiap yang melengahkan dari dzikrullah dan shalat adalah maisir.[24] Artinya: dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? Abu Hayyan berkata, "Allah menyebut bahwa judi terdapat kerusakan: Pertama kerusakan di dunia, orang yang berjudi akan senantiasa berjudi hingga harta bendanya habis dan kerusakan akhirat, baik ia kalah maupun menang maka akan tetap melupakannya dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu dari pekerjaan itu.[25]

Untuk para pelaku ini menurut seorang infroman kebanyakan dilakukan oleh usia remaja dan dewasa, umumnya dilakukan oleh lelaki. Akan tetapi, ada juga pelaku yang berasal dari usia anak-anak baik itu karena memang sengaja ikut atau hanya sekedar untuk iseng belaka.

"Orang-orang yang taruhan bisanya bapak-bapak dan anak muda tapi terkadang ada juga anak-anak yang mencoba, mungkin

[22]Hasil Wawancara dengan DR, pada tanggal 3 Desember 2021.

[23]Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Shafwatu Tafasir*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011) jilid 2, hlm. 103.

[24]Imam al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, jilid 1, (Purwokerto: Pustaka Azzam, 2008) terj Imam Bin Muhammad, jilid 3. hlm. 204.

[25]Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Shafwatu Tafasir*, jilid 2, hlm. 103.

iseng atau diajak oleh teman-temannya. Kalau jumlah taruhan tergantung orangnya, kalau hanya iseng biasanya taruhannya kecil tapi kalau memang sudah biasa atau memang mau cari untung biasanya taruhannya juga besar. Orang-orang yang memang mencari keuntungan dari pacuan *kude* ini biasanya memang benar-benar paham tentang seluk beluk dunia pacuan kuda, mulai dari kuda-kuda juara disetiap classnya, penjoki yang handal, serta kondisi dari kuda sebelum pacuan *kude*. Kalau yang memang sudah berjiwa dalam pacuan kuda biasanya lebih paham kondisi dilapangan."[26]

Pada satu sisi memang pacuan kuda ini banyak mendatangkan rejeki bagi masyarakat, namun hal-hal yang dilarang oleh agama seharusnya dapat dihindari dan ditinggalkan seperti kegiatan perjudian, mabuk-mabukan dan khalwat. Kesempatan seperti ini sangat banyak dimanfaatkan banyak orang-orang untuk melakukan hal hal tersebut, seharusnya cukup hal-hal positif yang dilakukan ketika pacuan kuda. Perbuatan *taruh kude* ini bisa menjadi contoh yang buruk bagi generasi muda, jika terus ada maka kebiasaan ini akan sangat sulit untuk dihilangkan.[27]

Adanya peluang yang dimanfaatkan oleh para pelaku *taruh kude* ini sangat disayangkan, mengingat banyakan larangan yang telah dihimbau oleh pihak penyelenggara serta adanya baliho, spanduk serta pamphlet yang telah dipasang oleh pemerintah baik larangan berjudi, meminum khamr atau melakukan khalwat.

2. Pandangan terhadap Larangan Taruh Kude

Dalam kehidupan bermasyarakat praktik judi kerap kali membawa kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Orang yang melakukan judi terkadang rela melakukan apa saja untuk memenuhi hasratnya untuk berjudi. Hal-hal yang dapat merugikan ini seperti berbohong, menipu, bahkan sampai mencuri hak orang lain. Bagi para tokoh masyarakat perbuatan judi khususnya *taruh*

[26]Hasil Wawancara dengan IS, pada tanggal 4 Desember 2021.
[27]Hasil wawancara dengan DR, Pada 3 Desember 2021.

kude ini sudah cukup meresahkan dan perlu penanganan lebih jauh. Hal ini dikerena memang praktik *taruh kude* ini sudah ada sejak zaman dulu dan sangat sulit untuk diberantas. Terkadang akibat *taruh kude* ini selain menyebabkan kerugian, perbuatan ini juga menimbulkan keributan dilapangan.

"Sebenarnya usaha pemerintah untuk mengantisipasi perbuatan semacam itu (judi,kharm dan khalwat) sudah cukup tinggi, tapi mungkin kesadaran masyarakat saja yang kurang mengingat perbuatan judi lebih banyak rugi daripada untungnya. Kalau masalah berjudi memang kembali masing-masing orang, setidaknya bagi yang sudah tau buruknya judi sebaiknya mengingatkan agar tak mendatangkan kemudharatan yang lebih besar apalagi sampai terjadi bencana." [28]

Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, judi itu banyak dampak negatifnya, antara lain menciptakan permusuhan dan menghalangi orang untuk menghalangi Allah. Menurut Syaikh Muhammad Ali al-Shabuni, bahaya judi adalah lenyapnya harta, rusaknya rumah tangga, dan memunculkan permusuhan antar pemain. Adapula yang menafsirkan setiap yang melengahkan dari dzikrullah dan shalat adalah maisir. Artinya: dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? Abu Hayyan berkata, "Allah menyebut bahwa judi terdapat kerusakan: Pertama kerusakan di dunia, orang yang berjudi akan senantiasa berjudi hingga harta bendanya habis dan kerusakan akhirat, baik ia kalah maupun menang maka akan tetap melupakannya dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu dari pekerjaan itu.[29]

"Kalau pemerintah saya rasa tidak dapat disalahkan sepenuhnya, mengingat banyaknya baliho serta spanduk yang dipasang oleh pemerintah diseputaran area pacuan kuda. Memang

[28]Hasil Wawancara dengan Z, pada tanggal 2 Desember 2021.
[29]Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Shafwatut Tafasir*, jilid 2, hlm. 103.

sebenarnya tindakan ini kurang efektif tapi mengingat masa yang banyak serta mungkin kesadaran yang kurang maka terjadilah *taruh kude* itu. Apalagi memang *taruh kude* itu seperti kebiasaan atau *resam* bagi masyarakat untuk hiburan dan sebagai permeriah acara pacuan *kude*."[30]

Bagi para informan memang perbuatan judi ini kembali ke pribadi masing masing, sebagai sesama muslim kewajiban kita hanya sebatas saling mengingatkan dan memberitahu bahwa perbuatan tersebut merupakan larangan dengan dosa yang besar serta merugikan. Adapun saran dari para informan untuk mencegah terjadinya praktik *taruh kude* beberapa memiliki usulan yang sama seperti yang disampaikan oleh informan berikut

"Saran yang mungkin paling masuk akal untuk mencegah adanya praktik *taruh kude* mungkin dengan diadakannya razia secara langsung saat perlombaan, hal ini mungkin bisa mengurangi jumlah orang yang teruhan karena kemungkinan akan takut tertangkap. Memang selama ini ada Satpol PP dan WH yang berjaga diseputaran area pacuan kuda namun tidak untuk menangkap pelaku *taruh kude* tapi untuk mencegah terjadinya keributan atau kerusuhan dilapangan"[31]

Tambahan dari informan lain berupa adanya sanksi atau teguran bagi yang kedapatan melakukan judi, meminum khamr, dan melakukan perbuatan khalwat. Menurutnya hal ini dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku sehingga dapat menjadi contoh dan peringatan untuk tidak berbuat larangan tersebut.

"Adanya sanksi dan teguran juga bias menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang dalam agama, bagi yang kedapatan bias dibawa ke kantor reje atau ke tempat tetue kampong untuk diintrogasi dan diberi arahan agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Bahkan jika perlu bagi yang kedapatan bias diberikan sanksi baik berupa teguran, denda, ataupun bisa dikenakan qanun agar dapat menimbulkan efek jera

[30]Hasil Wawancara dengan IR, pada tanggal 2 Desember 2021.
[31]Hasil Wawancara dengan N, pada tanggal 4 Desember 2021.

dan dijadikan contoh. Menurut saya para pelaku ini memang harus diberikan efek jera terutama bagi yang dewasa karena dapat menjadi contoh yang tidak bagus bagi anak-anak dan keluarga." [32]

Berdasarkan hasil wawancara dengan para infroman didapati bahwa beberapa pernah melakukan *taruh kude* sehingga mampu mememberikan penjabaran terkait praktik *taruh kude*, adapun seorang infroman tidak pernah melakukan praktik *taruh kude* namun berdasarkan pengalaman orang-orang disekitar dan melihat langsung dampak dari *taruh kude* sehingga dapat memberikan masukan terkait praktik *taruh kude* ini.

Adapun pandangan terkait praktik *taruh kude* ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan baik berdasarkan pengalaman, ketertarikan, ataupun keadaan sosial yang ada dimasyarakat. Berdasarkan hasil wawancara mengenai padangan terkait praktik *taruh kude*, para informan memiliki banyak persamaan pendapat baik dari segi dampak dan kerugian yang ditimbulkan dari *taruh kude*, faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik *taruh kude*, dan saran yang diberikan.

E. Faktor-Faktor Terjadinya Praktik Taruh Kude

Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang tidak terlepas dari berbagsi aktifitas, segala bentuk aktifitas tersebut pastinya memiliki faktor-faktor yang mendorong untuk dilakukan begitu pula denga praktik *taruh kude*. Berbagai faktor tersebut bisa terjadi karena bebagari kemungkinan baik dari faktor internal maupun faktor eksternal dan memiliki dampat tertentu bagi yang melakukan.

1. Faktor yang Melatarbelakangi Pelaku Melakukan Taruh Kude

Perbuatan judi (*taruh kude*) yang terjadi di masyarakat Aceh Tengah memiliki beberapa faktor yang dapat menyebakan terjadinya judi baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.

[32]Hasil Wawancara dengan DR, pada tanggal 3 Desember 2021.

a. Faktor Internal

1) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya masalah sosial yang mengacu pada kesenjangan sosial dalam masyarakat. Terjadinya suatu tindak kejahatan yang diakibatkan karena ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi masyarakat dengan status ekonomi yang rendah, mengganggap bahwa perjudian ini adalah suatu cara untuk meningkatkan taraf hidup dan salah satu cara untuk mendapatkan uang yang lebih mudah. Namun, banyak juga masyarakat yang status ekonominya menengah ke atas melakukan perjudian hanya untuk bersenang-senang.

Dalam masyarakat Aceh Tengah mayoritas penduduknya memiliki taraf ekonomi menengah kebawah dan hanya sebagian orang yang memiliki taraf ekonomi menengah keatas. Dalam kasus *taruh kude* ini biasanya para pelaku datang dari berbagai kalangan, seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber

"Biasanya yang ikut itu datang dari mana saja dan tidak tau dari mana. Tapi yang jelas banyak yang terlibat, baik dari pejabat sampai masyarakat. Walaupun kita tidak bisa mengatakan semua yang ikut bertaruh tapi kita juga tidak bisa dipungkiri bahwa ada yang ikut dengan menggunakan caranya masing-masing dan dengan lawan masing-masing" [33]

Hal ini juga didorong oleh adanya keinginan untuk menang dan dapat mencari jalan untuk mendapatkan uang lebih gampang sehingga banyak orang-orang yang mencoba keberuntungan dengan melakukan *taruh kude*.

2) Faktor agama

Agama Islam merupakan pedoman bagi setiap muslim yang wajib ditaati dan dijalankan dengan sepenuh hati. Hal itu bertujuan agar masyarakat tidak menyimpang dari norma yang ada dan memiliki pegangan dalam kehidupan baik dalam kehidupan

[33]Hasil Wawancara dengan DR, pada tanggal 3 Desember 2021.

bermasyarakat ataupun dalam hal beribadah kepada Allah SWT. Namun kenyataannya, banyak masyarakat yang masih menyimpang dari norma agama, yang diakibatkan kurangnya iman seseorang akan agamanya

Agama merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, kurangnya pemahaman dapat menjadikan seseorang tidak mengetahui hal-hal yang baik dan yang buruk. Bagi para pelaku *taruh kude* kebanyakan karena kurangnya ilmu agama dan tidak paham bahwa perbuatan tersebut masuk kedalam dosa besar yang harus dijauhi, selain merusak diri sendiri perbuatan tersebut juga dapat merugikan orang lain dan keluarga.

3) Faktor adanya kesempatan untuk mendapat keuntungan dan kesenangan

Kesempatan memang dalam judi memang sangat kecil dan tidak dapat dipastikan, namun banyak orang yang berharap memang ketika melakukan judi. Pada dasarnya judi baik dengan taaruhan yang kecil atau besar bersifat sama karena mengantungkan sesuatu kepada yang tidak pasti dan tidak bisa diprediksi. Dengan adanya pengetahuan yang didapat dari pengalaman dan dukungan dari orang sekitar akan membuat kesempatan untuk menang lebih besar. Hal ini dikarenakan sudah pernah mencoba atau sudah mengalami judi, biasanya judi akan menimbulkan rasa penasaran jika kalah dan akan merasa kurang dalam hal keuntungan jika memang. Hal-hal seperti ini yang mendorong seseorang untuk terus melakukan judi.

Adanya peluang untuk menang yang akan diperoleh menjadikan para penjudi sulit meninggalkan perjudian, biasanya para penjudi cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Pada umumnya penjudi merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut sangat kecil berdasarkan suatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif.

Praktik *taruh kude* ini juga bagi para pelaku dijadikan sebagai salah satu cara agar mendapat hiburan dan kesenangan

yang lebih ketika adanya perayaan pacuan *kude*, hal ini dikarenakan perbuatan *taruh kude* dapat menimbulkan perasaan senang dan semangat ketika mononton pacuan *kude*.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor ekonomi masyarakat

Pada kesempatan lain seorang narasumber juga menyampaikan bahwa sebagian orang memang telah menyiapkan dana untuk *taruh kude* dan ketika penyelengaraan pacuan *kude* tradisional biasanya dibarengi dengan musim panen.

"Pacu kuda ini biasanya diadakan setahun dua kali, seperti pada bulan dua atau tiga biasanya sedang musim panen kopi. Kesempatan ini dijadikan salah satu peluang untuk mencari keuntungan lebih bagi sebagian orang. Tapi disisi lain ada juga segelintir orang yang memang sudah hobi dan telah menyiapkan dana untuk pacuan kuda. Mungkin bagi sebagian orang *taruh kude* ini hanya untuk senang-senang semata dan sebagai pemeriah acara namun ada juga yang sudah menjadikan hal ini sebagai hobi."[34]

Selain itu dengan adanya peryaan pacuan kuda yang diikuti dengan *taruh kude* dapat meningkatkan minat masyarakat untuk datang menonton dan meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga praktik ini terus ada. Seperti yang disampaikan oleh seorang narasumber

"Praktik *taruh kude* ini memang keseringan merugikan diri sendiri tapi jika perhatikan praktik inilah menjadi salah satu penyebab antusias masyarakat meningkat terutama bagi kalangan lelaki, berbeda dengan kalangan ibu-ibu yang biasanya ke pacuan kuda untuk berbelanja namun banyak juga keluarga yang rela seharian berada dilapangan untuk menonotn pacuan kuda. Selain itu mungkin dengan adanya *taruh kude* membuat perputaran uang dilapangan lebih cepat sehingga membantu ekonomi masyarakat karena biasanya uang yang didapat dari *taruh kude* kebanyakan

[34]Hasil Wawancara dengan N, pada tanggal 2 Desember 2021.

dihabiskan dilapangan baik untuk berbelanja dan lain sebagainya."[35]

Para pelaku *taruh kude* sebagaian juga berharap dengan memenangkan taruhan dapat meningkatkan ekonomi dalam keluarga, hal ini dikarenakan kebanyakan para pelaku kebanyakan dari berasal dari ekonomi kelas menengah kebawah.

2) Faktor kurangnya kontrol sosial

Pengetahuan judi sebagai perbuatan yang haram pada umumnya telah diketahui oleh masyarakat umum di Aceh Tengah. Namun pada praktiknya hanya segelintir orang yang paham dan menjauhi perbuatan judi tersebut. Menurut salah seorang narasumber kebanyakan orang tau bahwa judi itu dilarangan namun godaan untuk ikut berjudi sangat besar ketika berada dilapangan dan sangat sulit untuk dihindari kecuali orang-orang yang memang hanya datang untuk menonton dan berbelanja.

"Masyarakat umumnya tau bahwa judi itu dilarang, bahkan saat pembukaan pacuan kuda juga disampaikan beberapa larangan termasuk judi. Cuma ketika dilapangan banyak yang masih melakukan dan ketika ada peluang biasanya orang akan berjudi. Ada yang mungkin tidak berniat ikut namun karena diajak oleh teman akhirnya juga ikut bertaruh. Tapi tidak semua orang juga hadir untuk berjudi ada juga orang yang datang dengan keluarga hanya sekedar untuk menonton pacuan kuda dan ada juga orang yang datang untuk berbelanja. Tapi biasanya jika yang menonton berada diseputaran garis start banyak yang ikut terlibat *taruh kude*. Memang pada dasarnya kesadaran masyarakat yang kurang namun peran *imem kampong* dan pemerintah juga sangat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perbuatan *taruh kude* ,,[36]

Hal ini juga dapat terjadi dikarenakan kurangnya upaya dan peran pemeritah dan tokoh sekitar dalam menyampaikan dan

[35]Hasil wawancara dengan Ds, pada tanggal 13 Desember 2021.
[36]Hasil Wawancara dengan IS, pada tanggal 4 Desember 2021.

mengkaji kembali terkait permasalahan tentang judi ini sehingga masih marak terjadi perjudian baik secara online maupun judi secara langsung. Peran pemerintah dan tokoh masyarakat sangat penting untuk meningatkan kesadaran masyarakat bahwa perbuatan *taruh kude* memiliki lebih banyak dampak negatif dan merupakan dosa besar.

3) Faktor budaya

Budaya yang telah ada memang sangat sulit untuk dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena biasanya hal ini telah lama terjadi dan berulang hingga sampai saat ini. *Taruh kude* ini terkadang dikatakan telah menjadi budaya karena memang sudah ada sejak zaman dahulu dan masih ada sampai saat ini. Hal-hal seperti ini sangat sulit untuk dihilangkan karena sudah dianggap biasa dilakukan. Menurut salah seorang narasumber kegiatan *taruh kude* ini sudah ada sejak zaman dulu dan dianggap sebagai salah satu bentuk untuk memeriahkan acara pacuan kuda dan untuk meningkatkan semangat saat menonton pacuan kuda.

"*Taruh kude* ini sebenarnya memiliki seni tersendiri, mulai dari pengetahuan tentang joki, kuda-kuda beker, sampai lawan tanding dalam satu race. Hal seperti ini yang terkadang membuat pacuan kuda ini menarik, selain untuk hiburan juga bisa sebagai pengetahuan tentang kuda-kuda pelari yang ada di Aceh Tengah. Kuda-kuda beker ini biasanya memiliki keturunan yang punya lari yang sebanding atau bisa jadi lebih kencang dari indukan kuda tersebut. Sejak dulu sudah seperti itu, sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan taruhan sebagai ajang pemeriah apalagi kita sudah tau kuda-kuda yang pernah menang sebelumnya."[37]

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan salah seorang pelaku yang mengatakan bahwa melakukan *taruh kude* ini sudah menjadi *resam* atau budaya tersendiri sehingga mewajarkan hal tersebut. Selain menjadi kebiasaan, *taruh kude* juga menurut para pelaku mampu membangkitkan semangat bagi para penonton dan bagi

[37]Hasil Wawancara dengan IR, pada tanggal 3 Desember 2021.

mereka, dan dapat menjadi sarana menambah uang dan menambah pertemanan.

"*Taruh kude* ini sudah menjadi *resam*, biasa untu dilakukan. Waktu memilih kuda dan lawan untuk bertaruh biasanya akan menimbulakn semangat untuk menonton apalagi jika lawannya mengerti tentang kuda kuda balap, lagipula selain untuk hiburan semata *taruh kude* ini bisa untuk menambah kenalan karena yang dating untuk menonton dari berbagai daerah."[38]

4) Faktor lingkungan

Kondisi lingkungan yang menjadi pemicu perilaku berjudi adalah adanya tekanan untuk ikut serta dari teman-teman atau kelompok yang sering melakukan perjudian. Tekanan tersebut mempengaruhi calon penjudi merasa tidak menghargai atau disebut penakut oleh sesamanya jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya.

"Bagi sebagian orang mungkin awalnya hanya coba-coba atau iseng, tapi sebagian orang ada yang ikut karena terpaksa karena teman-teman atau kelompok dia bergabung. Disisi lain juga ada yang memang sudah hobi berjudi, mungkin salah satunya *taruh kude* belum lagi yang lain. Teman-teman disekitar ini biasanya yang ikut berpengaruh dalam *taruh kude*, terkadang sangat sulit untuk menolak ajakan teman apalagi dilapangan ketika ramai orang dan biasanya taruhannya juga kecil jadi tidak terlalu jadi masalah."[39]

Faktor lingkungan baik teman maupun suasana yang mendukung menjadikan praktik *taruh kude* ini sangat mudah terjadi, baik dari pelaku maupun informan mengatakan hal yang serupa. Hal ini menurut para narasumber bisa terjadi karena kemeriahan, suasana yang ramai dan kebiasaan yang menjadikan praktik ini terus ada dan banyak yang ingin mencoba mempraktikkannya karena tidak terlalu sulit untuk dilakukan.

[38]Hasil wawancara dengan Ds, pada tanggal 13 Desember 2021.
[39]Hasil Wawancara dengan Z, pada tanggal 2 Desember 2021.

2. Dampak yang Ditimbulkan dari Praktik Taruh Kude

Menurut Wahbah Zuhaili, judi itu banyak dampak negatifnya, antara lain: menciptakan permusuhan dan menghalangi orang untuk menghalangi Allah.[40]

Menurut Syaikh Muhammad Ali al-Shabuni, bahaya judi adalah lenyapnya harta, rusaknya rumah tangga, dan memunculkan permusuhan antar pemain.[41]

Adapula yang menafsirkan setiap yang melengahkan dari dzikrullah dan shalat adalah maisir. Artinya: dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?[42]

Abu Hayyan berkata, "Allah menyebut bahwa judi terdapat kerusakan: Pertama kerusakan di dunia, orang yang berjudi akan senantiasa berjudi hingga harta bendanya habis dan kerusakan akhirat, baik ia kalah maupun menang maka akan tetap melupakannya dari mengingat Allah dab shalat. Maka berhentilah kamu dari pekerjaan itu. [43] Rasulullah juga melarang maisir dalam satu hadits:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah

[40]Tafsir Tahlili KEMENAG RI, (Jakarta: Widya Cahaya, 2008) hlm.301

[41]Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Shafwatut Tafasir*, jilid 2, hlm. 104

[42]Imam al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Terjemahan Imam Bin Muhammad (Purwokerto: Pustaka Azzam, 2008), jilid 1. hlm. 204.

[43]Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Shafwatu Tafasir*. jilid 2, hlm. 103.

radhiallahu'anhu dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Barang siapa yang bersumpah dan berkata, "Demi Laata dan Uzza maka hendaknya ia mengatakan; Laa Ilaaha Illallaah. Dan barang siapa yang berkata kepada sahabatnya kemarilah saya berjudi denganmu, maka hendaknya ia bersedekah."[44]

Dampak yang diakibatkan oleh judi ini sejatinya hanya membawa kerusakan dan kerugian. Kegiatan judi ini memiliki lebih banyak dampak negatif dari pada dampak positif. Namun kadang para pelaku judi ini terbuai akan angan-angan untuk memang dan tidak menghiraukan dampak yang ditimbulkan dari berjudi ini. Adapun dampak-dampak negatif dari judi sebagai berikut:

1) Dampak terhadap pelaku *taruh kude*

Perbuatan judi memiliki banyak sekali dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap diri sendiri, selain dapat menimbulkan kerugian perbuatan judi juga dapat menjadi penghambat para pelaku judi untuk ingat kepada Allah dan lalai dalam menunaikan kewajibannya. Sehingga menyebabkan berkurangnya keimanan dan menjadi faktor untuk melakukan kejahatan dan dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan seperti mencuri, merampok, menipu, dan membohongi keluarga hanya untuk memuaskan hasratnya untuk berjudi. Pada akhirnya judi dapat merusak akhlak dan tidak mau berkerja dan mencari rejeki dengan cara yang benar dan selalu berada dalam bayangan akan mendapat kemenangan.

Pelaku yang sudah kecanduan cenderung memiliki mental yang tidak stabil dan emosi yang tidak dapat dikontrol, hal ini disebabkan oleh adanya faktor dorongan untuk menang maupun karena berharap tidak menerima kekalahan. Hal ini juga dapat membuat pikiran yang tidak tenang akibat berharap pada suatu hal yang tidak pasti. Tak jarang pada suatu perjudian sering terjadi

[44]Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, (Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992), Juz VIII, hlm. 203.

keributan antar penjudi dikarenakan kalah atau tidak terima dengan hasil yang diharapkan sehingga menimbulkan permusuhan atau keributan antar penjudi.

Perjudian juga dapat menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga serta kemiskinan. hal ini karena harta yang seharusnya digunakan untuk keperluan rumah tangga dijadikan modal untuk berjudi sehingga ekonomi menjadi tidak stabil akibat dari pendapatan serta pengeluaran yang tak menentu. Para penjudi juga sering menaruhkan berbagai macam harta untuk mewujudkan harapannya untuk mendapatkn kemenangan. Akibat keinginn untuk memenuhi hawa nafsu untuk bermain judi, seseorang akan mempertaruhkan segala hara yang dimilikinya. Pada akhrinya para pelaku judi akan lupa akan kewajibannya untuk memenuhit kebutuhan istri dan anaknya.

2) Dampak terhadap lingkungan masyarakat

Pada lingkungan masyarakat terkadang para penjudi didominasi oleh kalangan menengah kebawah yang memiliki ekonomi pas-pasan. Hal ini dapat menjadi pemicu adanya pencurian dan perampokan yang dapat merugikan orang lain. Pada kehidupan masyarakat perbuatan judi ini kerap menimbulkan keresahan, hal ini dikarena para pelaku judi ini sering melakukan kekerasan serta keributan, sehingga menganggu ketentraman kehidupan bermasyarakat dan dapat menjadi contoh yang buruk bagi anak anak.

Sedangkan sisi positif dari berjudi adalah dapat meningkatkan nilai ekonomi sebagian orang, seseorang akan mendapatkan harta tanpa bersusah payah saat menang dan dapat memebuat seseorang merasa gembira.

Jika dianalisis lebih jauh dari beberapa dampak negatif dan positif dari berjudi, maka akan terlihat bahwasanya manfaat dari berjudi sangat sedikit berdeda dengan dampak negatif yang akan ditimbulkan.

3. Saran Pencegahan Untuk Mengurangi Praktik Taruh Kude

Adapun beberapa cara dan upaya dalam memberantas kasus perjudian (*taruh kude*) ini adalah menurut para infroman adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan agama

Dalam kasus judi ini kebanyakan para pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah, namun karena kurangnya ilmu agama maka para pelaku cenderung mengikuti hsarat dan hawa nafsunya. Kurangnya tempat-tempat pengajian di seputaran daerah Pegasing menyebabkan kurangnya ada kajian terkait hal-hal yang berkaitan tentang agama yang dapat membuat seseorang lupa dan tidak mendalami terkait masalah tentang keagamaan.

2) Pendidikan

Pendidikan juga berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang seseorang. Dalam segi agama pendidikan harus diberikan baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Hal ini dapat membantu dalam membimbing dan menuntun seseorang ke jalan yang benar. Bagi yang sudah terlanjur ikut berjudi disarankan untuk kembali mengikuti kajian-kajian guna mengkaji lebih dalam terkait hal-hal yang berhubungan dengan agama.

3) Teguran

Selain menyalahi norma-norma yang ada perbuatan judi juga dapat merugikan, maka sebaiknya bagi para pelaku yang diketahui melakukan perbuatan judi ditegur oleh tokoh masyarakat, tetue kampung atau aparatur kampung. Hal ini diharapkan dapat memeberikan efek jera bagi pelaku dan dapat menimbulkan efek jera.

4) Penambahan spanduk terkait larangan tentang judi

Dengan adanya spanduk yang dipasang diseputaran area pacuan kuda diharapkan dapat menjadi pengingat kepada masyarakat agar dapat menjauhi perbuatan judi. Untuk saat ini memang spanduk dan pamphlet terkait larangan judi sudah dipasang namun dirasa masih terlalu sedikit dan kurang efektif Hal

ini dikarenakan tulisan pengingat dapat dilihat oleh siapapun dan kapanpun beda halnya jika seseorang yang mengingatkan,

5) Adanya razia

Memang tidak dapat dipungkiri jika pemerintah setempat telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah perbuatan *taruh kude* terjadi saat penyelenggaraan pacuan *kude* tradisional, namun berbagai upaya dianggap kurang efektif hal ini dikarenakan para pelaku yang tidak mendapatkan efek jera. Dengan adanya razia ditempat diharapkan dapat menyebabkan efek jera dan takut bagi para pelaku yang hendak melakukan taruhan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan tentang pemahaman pelaku *taruh kude* serta pandangan masyarakat terkait praktik *taruh kude* di Aceh Tengah, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Para pelaku *taruh kude* mengatakan bahwa judi yang dilakukan saat pacuan kuda hanya sebagai *resam* (kebiasaan) yang sudah ada sejak dulu, menurut mereka hal itu dilakukan hanya sekedar untuk hiburan dan sebagai pemeriah acara. Disisi lain memang para pelaku ini mengetahui bahwa perbuatan *taruh kude* ini merupakan sebuah larangan dalam agama, namun dengan dalih hiburan kebnyakan orang tetap melakukan praktik *taruh kude* ini. Dengan anggapan ini maka praktik *taruh kude* masih terus ada pada saat perayaan pacuan tradisional Gayo. Pemahaman terkait ayat larangan tentang judi duga sangat minim baik dari sisi pengetahuan terkait ayat yang berhubungan dengan judi maupun penafsiran. Pemahaman para pelaku ini hanya sekedar mengetahui bahwa perbuatan judi merupakan larangan dalam agama. Baik pada surah al-Baqarah: 219 maupun surah al-Maidah: 90-91, para pelaku tidak mampu menjelaskan terkait ayat tersebut. Faktor lingkungan serta kebiasaan menjadikan perbuatan *taruh kude* ini sangat sulit lepas dari kehidupan masyarakat, kurangnya pemahaman terkait judi juga menjadi penyebab terus adanya praktik *taruh kude*, dan faktor lingkungan yang mendukung ikut berperan dalam proses praktik *taruh kude*.
2. Masyarakat menganggap bahwa perbuatan judi ini sangat meresahkan karena selain merugikan diri sendiri perbuatan judi memiliki dampak terhadap lingkungan sosial. Sebagai seorang muslim sudah seharusnya untuk menaati perintah serta menjauhi larangan yang telah ditetapkan dalam agama, karena hal-hal

yang dilarang tentunya memiliki kemudharatan yang lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang didapat. Perbuatan judi ini juga memiliki dampak yang buruk bagi diri sendiri, keluarga maupun lingkungan masyarakat. Selain merugikan diri baik secara material maupun mental, perbuatan judi ini juga dapat menimbulkan masalah ekonomi dalam keluarga, menjadi contoh yang tidak baik bagi anak-anak dan perbuatan judi juga dapat menimbulkan permusuhan antar sesama.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya praktik *taruh kude* di Takengon Kabupaten Aceh Tengah dan meningkatkan pemahaman terhadap ayat larangan tentang judi adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada tokoh agama yang ada di Aceh khususnya Aceh Tengah agar dapat memberikan pengetahuan lebih lanjut mengenai penafsiran dan isi kandungan yang sebenarnya dari QS. al-Baqarah: 219 dan al-Maidah: 90-91 terkait larangan tentang judi maupun khamr kepada semua masyarakat dan jamaah-jamaah kajian, terutama bagi masyarakat yang berdomisili diseputaran Takengon yang belum mempunyai pengetahuan mendalam terhadap ayat larangan tentang judi.
2. Memaksimalkan dan memperketat pengawasan terhadap masyarakat ketika diadakannya pacuan *kude* tradisonal Gayo dan mencoba mengaplikasikan saran yang telah diberikan dalam upaya untuk menguragi dan mencegah terjadinya praktik *taruh kude.*
3. Peneliti mengetahui bahwa penelitian ini masih belum maksimal. Oleh karena itu, diharapkan saran yang membangun dari para pembaca untuk penyempurnaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, (Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992), Juz VIII

Achmad Rifa'i, dan Catharina Tri Anni. Psikologi Pendidikan. (Semarang: Universitas Negeri Semarang Press, 2009)

Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009)

Athaillah, Sejarah Alquran: Verifikasi tentang Otentisitas Alquran (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta: Andi Ofset, 2004

BPS Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tengah dalam Angka, (Aceh Tengah: Various Printing, 2021)

Duding Abdurrohman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Kurnia Kalan Semesta, 2003)

Efrizon A, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat tentang Wakaf Uang", hlm. 19

Husaini Usman dan Purnomo Setiadji, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)

Imam Ibnu katsir, Tafsir Ibnu Katsir, (Sukaharjo: Insan Kamil, 2015)

Jalaluddin Rahmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004)

Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Kementerian Pendidikan Kebudayaan, K*amus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012)

Muhammad Bin Ibrahim, Ensiklopedi Manajemen Hati, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014)

Muhammad Mutawalli Asy-Sya"rawi, Khawatir Asy-Sya"rawi, Terj Tim Terjemah Safir al-Azhar, vol. 4

Muhammad Ali al-Shabuni, Shafwatu Tafasir, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995)

Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010

Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996).

Nur Idriantoro dan Bambang Supomo, Metode Penelitian Bisnis (Yogyakarta: BPFE, 2002)

Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Umum Psikologi, Jakarta, Bulan Bintang, 2000

al-Syaukani, Tafsir Fathul Qadir, jilid 1, (Purwokerto: Pustaka Azzam, 2008)

Suharsimi Arikunto. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi). (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)

S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)

Tafsir Tahlili kemenag ri, (Jakarta: Widya Cahaya, 2008)

Udai Percek, Perilaku Organisasi, Bandung, Pustaka Bina Persada, 1984

Wowo Sunaryo Kuswana, Taksonomi Kognitif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012)

B. Artikel Jurnal

Azharuddin, "Tindak Pidana Judi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat", dalam *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, 2019*

AR. Hakim Aman Pinan, dalam *Jurnal Pesona Tanoh Gayo*, Takengon, 2013

Dahlia Halia Ma'u, "Judi sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam), dalam "*Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 5.2 (2016).*

Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: al-Maisir dan Grahar", dalam *Jurnal Asy-Syukriyyah Vol. 18 edisi Oktober 2017*.

Evi Fitriana, "Hubungan Persepsi Siswa tentang Proses Pembelajaran dengan Hasil Belajar Geografi di Homeschooling Sekolah Dolan Kota Malang", dalam *Jurnal Pendidikan, Nomor 4,*(2016)

Hendra Hadiwijaya, "Persepsi Siswa terhadap Pelayanan Jasa Pendidikan pada Lembaga Pendidikan El Rahma Palembang", dalam *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi, Nomor 3,* (2011)

Maropen Simbolon, "Persepsi dan Kepribadian", dalam *Jurnal Ekonomi, Nomor 1,* (2008)

Piet Rusdi, Pacu Kude: Permainan Tradisional di Dataran Tinggi Gayo, dalam *Jurnal Balai Pelestarian dan Nilai Tradisional Banda Aceh,* 2011

Puspita Harapan, "Studi Fenomenologi Persepsi Lansia dalam Mempersiapkan Diri Menghadapi Kematian", dalam *Jurnal Online Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Riau Nomor 2,* (2014)

C. Skripsi

Aban Al-Hafi, Living Quran tengang Pengamalam Ayat Seribu Dinar Pada Pedagang di Pasar Aceh, (Skripsi, UIN Ar-raniry 2020)

Ainuz Zulfa Fakhrina.H, "Telaah terhadap Konsep al-Maisir dalam Praktik Bermuamalah", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2018).

Annisa Ulil Ramadani, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengatasi Perjudian di Desa Goarie Kecamatan Marioriqaqo Kabupaten Soppeng", (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017).

Aswar Ardi "Analisis Tindak Pidana Hukum Islam terhadap Judi Online (Studi Kasus Desa Lautang Kec. Balaawa Kab. Wajo". (Skripsi, UIN Alauddin, 2018).

Handika Sastra Diputra “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Judi Online di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara”. (Skripsi, UIN Walisongo, 2019).

Muhammad Ali Imran Harahap, “Judi Menurut Perspektif Alquran” (Skripsi, UIN Medan, 2017).

Muh Rahmat Hakim Sopatalu “Pandangan Hukum Islam terhadap Judi Online”. (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017).

Reniati Sumanta, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi)”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

Reiki Baros, “Strategi Tokoh Agama dalam Pembinaan Perilaku Keagamaan terhadap Pemuda Pelaku Judi Di Desa Danau Pulai Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir”.(Skripsi, UIN Suska Riau, 2019).

Taufiq Anas, “Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Praktik Perjudian di Arena Pacuan Kuda”, (Skripsi, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

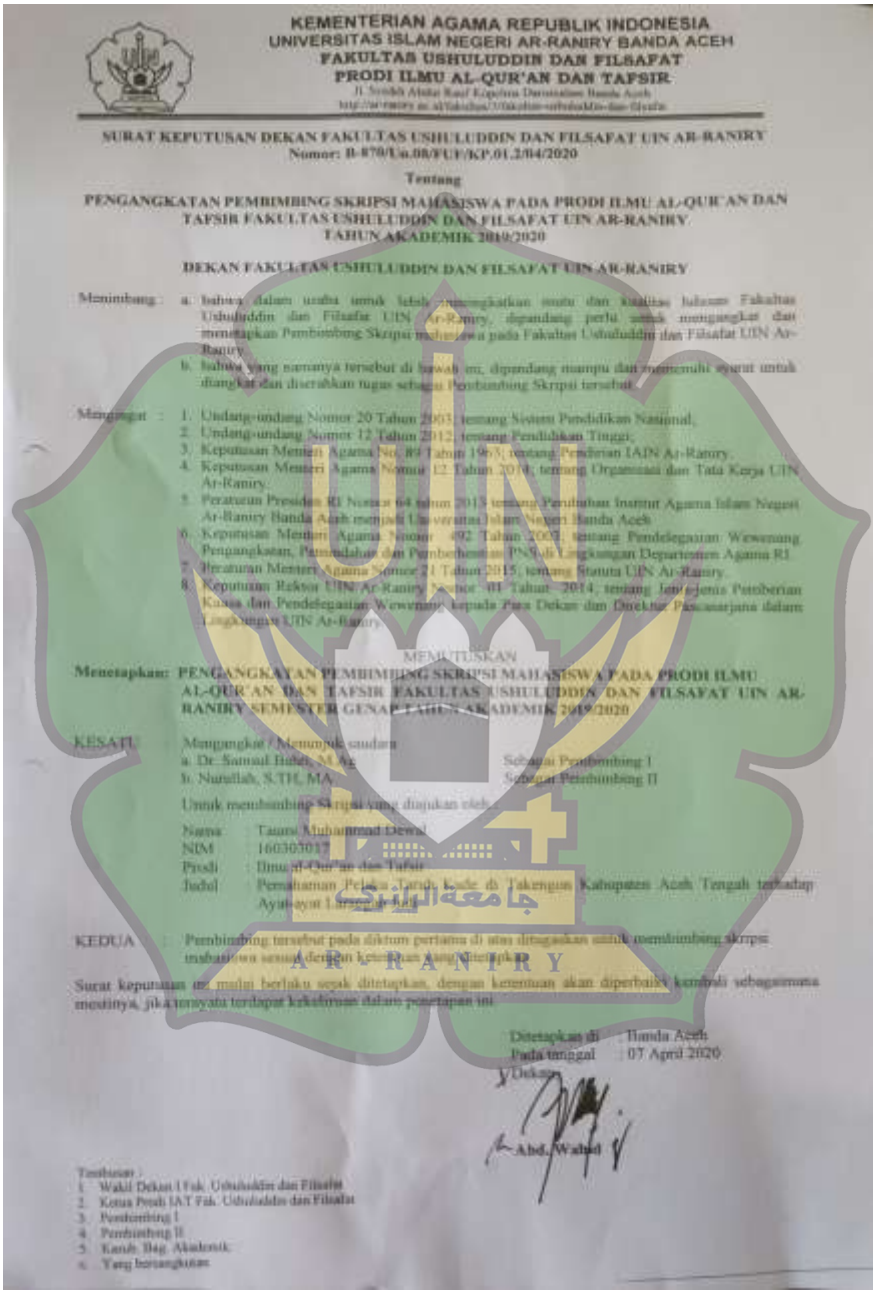
D. Website

Kata PB PORDASI Pacu Kuda Gayo Paling “Ter” di Indonesia | Media Online Dataran Tinggi GAYO | www.lintasgayo.co (diakses pada 25 Desember, 2021)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :Surat Keputusan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
http://ar-raniry.ac.id/fakultas/ushuluddin-dan-filsafat/

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
Nomor: B-870/Un.08/FUF/KP.01.2/04/2020

Tentang

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

Menimbang : a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
b. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014, tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara
a. Dr. Samsul Rijal, M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Nurullah, S.Th.I, MA — Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :
Nama : Tauris Muhammad Dewa
NIM : 160303017
Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Pemahaman Pelaku Tarak Kade di Takengon Kabupaten Aceh Tengah terhadap Ayat-ayat Larangan Riba

KEDUA : Pembimbing tersebut pada diktum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 07 April 2020
a.n. Dekan
Abd. Wahid

Tembusan :
1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat
2. Ketua Prodi IAT Fak. Ushuluddin dan Filsafat
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Kasubag. Bag. Akademik
6. Yang bersangkutan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 2 : Pertanyaan Wawancara

A. Instrumen Wawancara untuk pelaku *taruh kude* (joki,pemilik kuda, masyarakat)

1. Assalamu'allaikum
2. Siang pak/bg, apa kabar ?
3. Jadi pak/bg saya ingin bertanya tentang seputar kegiatan pacuan kuda tradisional Gayo, apakah bapak/abang bersedia ?
4. Setau bapak/abg sejak kapan pacuan kuda ini sudah digelar di Takengon ?
5. Biasanya pacuan kuda diadakan berapa kali dalam setahun ?
6. Apakah jadwalnya selalu sama atau tidak ?
7. Untuk peserta yang ikut pacuan kuda biasanya apakah hanya dari Kabupaten Aceh Tengah atau ada dari luar daerah ?
8. Apakah itu termasuk joki dan kudanya ?
9. Kalau untuk penonton, umumnya dari daerah mana saja ?
10. Selain kegiatan pacuan kuda, apa saja hiburan yang tersedia di event ini ?
11. Berarti hiburan yang tersedia untuk masyarakat beragam ya ?
12. Apakah hal yang paling dinanti oleh masyarakat dalam event ini ?
13. Apa saja hiburan yang paling menarik bagi masyarakat kira-kira ?
14. Kalau kegiatan taruhan apakah kira-kira ada ?
15. Biasanya yang hiburan apa saja yang dijadikan taruhan ?
16. Apakah kegiatan *taruh kude* ada ?
17. Bagaimana cara untuk taruhan kuda ?
18. Apakah yang ikut kegiatan taruhan kuda ini ramai ?
19. Kalau bapak/abang, apakah pernah ikut taruhan ?
20. Bapak/abang ikut karena kemauan sendiri atau ikut-ikut kawan ?
21. Waktu itu apa yang dijadikan sebagai taruhannya ?
22. Bagaimana pandangan bapak/abg terhadap *taruh kude* ini, apakah menguntungkan atau tidak ?

23. Setau saya bukankah kegiatan *taruh kude* ini adalah bagian dari judi ?
24. Bukankah *taruh kude* ini perbuatan dosa ?
25. Kenapa masayarakat kerap ikut taruhan kude ?
26. Biasanya perasaan apa yang dirasakan ketika melakukan *taruh kude* ?
27. Apakah tergantung kondisi menang atau kalahnya ?
28. Apakah ada sampai ada terjadi baku hantam gara-gara *taruh kude* ?
29. Dampak apa yang dirasakan setelah mengikuti *taruh kude* ?
30. Apakah ada manfaatnya atau tidak ?
31. Apakah dihiburan yang lain ada taruhan ?
32. Apa saja bentuk taruhannya ?
33. Apa saja faktor yang menyebabkan orang ikut taruhan ?
34. Kembali lagi ke pertanyaan seputar pacuan kuda, kemudian diakhiri salam.

B. Instrumen Wawancara untuk pelaku *taruh kude* (tokoh agama/masyarakat)

1. Assalam'alaikum
2. Selamat siang bapak, apa kabar ?
3. Jadi pak/bg saya ingin bertanya tentang seputar kegiatan pacuan kuda tradisional Gayo, apakah bapak bersedia ?
4. Setau bapak sejak kapan pacuan kuda ini sudah digelar di Takengon ?
5. Apakah sudah diadakan sejak masa kolonial belanda atau sebelumnya ?
6. Biasanya kegiatan pacuan kuda digelar berapa kali dalam setahun ?
7. Bulan berapa saja ?
8. Biasanya diantara kedua bulan tersebut, bulan berapa yang paling ramai pengunjung
9. Kalau untuk penonton, umumnya dari daerah mana saja ?
10. Apakah ada wisatawan dari daerah lain yang ikut event ini ?

AR-RANIRY

11. Apakah hal yang paling dinanti oleh masyarakat dalam event ini ?
12. Apa yang mneyebabkan masyarakat sangat antusias terhadap event ini ?
13. Berapa lama waktu penyelenggaraan event ini ?
14. Dalam waktu satu minggu tersebut, pada hari apa saja yang ramai pengunjung ?
15. Penyebabnya apa ?
16. Selain kegiatan pacuan kuda, apa saja hiburan yang tersedia di event ini ?
17. Apa saja hiburan yang paling menarik bagi masyarakat kira-kira ?
18. Apakah ketika memasuki waktu sholat kegiatan ini di jeda ?
19. Kalau dihari Jum'at ?
20. Dari sekian banyak hiburan yang tersedia, apakah ada kegiatan taruhan?
21. Apa saja hiburan dijadikan taruhan ?
22. Apakah dari pihak penyelengara ada melarang taruhan ?
23. Kalau larangan dari pemerintah apakah ada ?
24. Tapi apakah kira-kira larangan ini efektif ?
25. Untuk kegiatan *taruh kude*, Apakah yang ikut kegiatan taruhan ini ramai ?
26. Kalau bapak/abang, apakah pernah ikut taruhan ?
27. Bapak/abang ikut karena kemauan sendiri atau ikut-ikut kawan ?
28. Waktu itu apa yang dijadikan sebagai taruhannya ?
29. Perasaan apa yang dirasakan ketika melakukan *taruh kude* ?
30. Apakah tergantung kondisi menang atau kalahnya ?
31. Setau saya kegiatan *taruh kude* ini sama seperti judi, bukankah dosa pak ?
32. Kenapa masayarakat kerap ikut taruhan kude ?
33. Apakah ada sampai ada terjadi baku hantam gara-gara *taruh kude* ?
34. Dampak apa yang dirasakan setelah mengikuti *taruh kude* ?

AR-RANIRY

35. Apakah ada manfaatnya atau tidak ?
36. Apakah dihiburan yang lain ada taruhan ?
37. Apa saja bentuk taruhannya ?
38. Apa saja faktor yang menyebabkan orang ikut taruhan ?
39. Kembali lagi ke pertanyaan seputar pacuan kuda, kemudian diakhiri salam.

C. Instrumen wawancara untuk Masyarakat & Tokoh Masyarakat

1. Apa yang anda ketahui tentang *Taruh Kude* ?
2. Apakah *taruh kude* Menjadi hal yang biasa dilakukan Masyarakat setiap Tahunnya ?
3. Pandangan anda tentang seseorang yang melakukan *taruh kude* ?
4. Menurut anda bagaimana pandangan masyarakat di takengon terhadap seseorang yang melakukan *taruh kude* ?
5. Apakah *taruh kude* ini hanya dijadikan sebagai hiburan bagi masyarakat atau bagaimana ?
6. Apa saja langkah yang sudah diambil oleh pemerintah dan masyarakat sekitar untuk mencegah terjadinya praktik *taruh kude* ?
7. Apakah Larangan serta Himbauan Pemerintah selama ini efektif untuk mencegah perbuatan *taruh kude* ?
8. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinyak*Taruh kude* ?
9. Cara agar mencegah seseorang untuk menjauhi *taruh kude* ?
10. Manfaat serta dampak dari *taruh kude* ?

Lampiran 3 : Dokumentasi Kegiatan



Dokumentasi lapangan Musara Alun Disparpora Aceh Tengah



Dokumentasi lapangan pacu kuda Belang Bebangka



Dokumentasi masyarakat yang menyaksikan pacuan kuda



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat setempat

جامعة الرانري
AR-RANIRY



Silaturahmi bersama Disparpora bersama Paguyuban IPPEMATA terkait pariwisata Aceh Tengah



Wawancara dengan Ketua RGM (Rakyat Genap Mupakat) di Kampung Belang Bebangka



Penonton yang berasal dari Gayo Lues



Diskusi dengan para penjoki dari Kecamatan Pegasing



Dokumentasi Bupati Aceh Tengah setelah Pembukaan Pacuan Kuda Tradisional Gayo



Sekelompok pemuda yang terindikasi melakukan praktik taruh kude



Indikasi adanya praktik taruh kude



Dokumentasi adanya praktik taruh kude

جامعة الرانري
AR-RANIRY